

**PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
program studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nikmatul Kamila
NIM: S20191003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
program studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Oleh

Nikmatul Kamila
NIM: S20191003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.,
NIP: 19880413 201903 1 003

**PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
program studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Penguji utama


Dr. Busriyanti, M. Ag

NIP: 19710610 199803 2 002


Rina Suryanti, S.HI., M.Sy.

NIP: 19880111 202912 2 006

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

NIP: 19750103 199903 1 001

2. Achmad Hasan Basri, M.Ag.

NIP: 19880413 201903 1 003

Menyetujui



PLH Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609200801 1 012

MOTTO

مِنَّا فَلَيْسَ كَبِيرَنَا حَقٌّ وَيَعْرِفُ صَغِيرَنَا يَرْحَمُ لَمْ مَنْ

Artinya : “barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami” (HR. Bukhari)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, Shahih Al-adab Al-Mufrad No. 271

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana penuh perjuangan ini untuk orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku termasuk orang-orang yang selalu hadir memberikan motivasi demi kesuksesan karya tulis ini, diantara-Nya:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Junaidi dan Ibu Emilia) yang telah membiayai studi penulis hingga selesai dan selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus dan ikhlas, kakakku tersayang (Shofiatul Qolbi) yang senantiasa memberikan motivasi, saran serta menghibur penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa.
3. Bapak Mahsun dan Ibu Hasanah beserta keluarga, yang tanpa henti memberikan dukungan serta doa.

Kepada mereka semua yang telah disebutkan diatas, penulis tidak dapat memberikan balasan atas apa yang mereka berikan, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf, semoga Allah menerima semua amal kebaikan mereka serta membalas semua kebaikan dan selalu memperoleh rahmat, hidayah dan taufik-Nya.

Bondowoso, 06 Juli 2023

Penulis

Nikmatul Kamila

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena berkat Rahmad serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharti, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Dosen Penasehat Akademik (DPA).
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran dan kritik kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh studi Di kampus kebanggaan ini
6. Kedua orang tua penulis (Bapak Junaidi dan Ibu Emilia) atas didikan, motivasi dukungan serta doa yang tulus kepada penulis selama ini.

7. Teman-teman Hukum Keluarga atas perjuangan dan semangatnya di kampus tercinta ini.

Semoga para pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dinilai sebagai amal ibadah yang terus mengalir. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan menjadi bahan evaluasi bagi penulis pada penelitian selanjutnya.

Bondowoso, 06 Juli 2023

Penulis

Nikmatul kamila



ABSTRAK

Nikmatul kamila, 2023, *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)*

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah kepada umatnya untuk senantiasa dipelihara. Orang tua memiliki tugas yang paling penting dalam merawat anaknya. Namun tak banyak orang tua yang melalaikan tugas tersebut. Apabila terjadi perceraian diantara orang tuanya majelis hakim harus menentukan kepada siapa anak tersebut dirawat. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kemudharatan bagi sang anak, agar sang anak tidak merasa diterlantarkan. salah satu kasus tentang hak asuh anak terjadi di pengadilan agama Bondowoso, dalam kasus tersebut menyatakan bahwa hak asuh di berikan kepada ayah dikarenakan ibu melalaikan tugasnya mengasuh anak tersebut.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw terkait pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dan 2) Bagaimana kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data literatur yang sesuai dengan tema lalu diklasifikasikan menjadi sub bab tertentu.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif mengacu pada pasal 105 KHI dan pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan termohon (ibu kandung) telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah setelah terjadi perceraian. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, majelis hakim berpatokan pada Kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya seorang ibu dapat hilang hak asuhnya apabila ibu menikah kembali. (2) Dalam hukum positif ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang syarat untuk pemegang hak asuh ayah terhadap anaknya, namun meskipun demikian syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi, pemegang hadhin harus memiliki iktikad baik. Sedangkan dalam hukum Islam, syarat seorang hadhin terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya syarat menjadi hadhin yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN PENGUJI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Landasan Teori | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |

| | |
|--|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| E. Analisis Data | 41 |
| F. Keabsahan data..... | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 43 |
| A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Hukum Islam. | 43 |
| 1. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw | 43 |
| 2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif | 55 |
| 3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Islam | 65 |
| B. Kriteria Pemberian Hak Asih Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam | 74 |
| 1. Kriteria Pemberian Hak Asih Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif | 74 |
| 2. Kriteria Pemberian Hak Asih Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Islam | 79 |
| BAB V PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu fitrah manusia yaitu berpasang pasangan. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan. Sama halnya dengan manusia, Allah Menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasangan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga Allah menciptakan keduanya untuk saling melengkapi.¹ Allah berfirman dalam Q.S az-Zariyat Ayat 49:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Kami ciptakan segala sesuatu berpasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah ”

Menikah merupakan salah satu bentuk bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Salah satu Sunnah Rasulullah yaitu tentang anjuran untuk menikah.³ Dalam bahasa Arab pernikahan dibagi menjadi 2 (dua) kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang memiliki arti menghimpun dan pasangan. Dari kata tersebut dapat diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Maka dapat disimpulkan bahwa arti pernikahan yaitu mempertemukan 2 insan manusia sebagai pasangan yang berjodoh dengan menjadi suami istri yang saling melengkapi.⁴

¹ Ririn Astutiningrum, *Nikah?Yes* (Depok: Kaysa Media, 2018).

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Alam, 2005).

³ Feri Anugrah, *Hei, Kapan Nikah ? Dunia Mau Kiamat, Nih !* (jakarta: Mizan, 2017).

⁴ Tinuk Cahyani Cahyani, *Hukum Perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah, 2020).

Sedangkan para ulama yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi memberikan pendapat yang berbeda tentang definisi pernikahan. Meskipun demikian, dari keempat mazhab ada kesamaan yang terdapat dalam pendapat-pendapat para ulama tersebut bahwasanya definisi pernikahan yaitu sebuah akad yang di perintahkan oleh Allah dan suami boleh mengambil haknya sebagai suami yaitu mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan kemaluan dan seluruh badannya.⁵

Menurut M. Yunus, untuk memperoleh keturunan yang sah baik dalam hukum ataupun di hadapan masyarakat umum merupakan salah satu tujuan dalam suatu pernikahan.⁶ Setiap keluarga terutama dalam pasangan suami istri pasti akan menginginkan seorang anak untuk meneruskan keturunannya, hal ini wajar dan manusiawi. Bahkan pada kenyataannya, perkawinan dijadikan salah satu tujuan agar dapat memperoleh keturunan.⁷

Kehadiran seorang anak di dalam sebuah keluarga merupakan anugerah terindah bagi keluarga khususnya bagi suami ataupun istri. Baik laki-laki ataupun perempuan akan sangat dinantikan kehadirannya terutama bagi pasangan yang telah lama menikah akan tetapi tidak cepat diberikan keturunan.⁸ Konsep *Value Of Children* (VOC) yang mengungkapkan bahwa anak memiliki nilai dari harapan orang tua dan kebutuhan orang tua,

⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

⁶ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022).

⁷ Fika Aufani Kumala, "Sewa Rahim Antara Pro Dan Kontra," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 26–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.

⁸ Surya Gunawan, *Mau Anak Laki-Laki Atau Perempuan Bisa Diatur* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010).

nilai kehadiran seorang anak dapat ditinjau dari berbagai macam nilai salah satunya yaitu nilai sosial, nilai psikologis dan nilai ekonomi.⁹

Pengertian anak dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Selain UU Perlindungan anak diatas Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian anak. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat UU HAM menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya kurang dari 18 tahun, dan masih belum mempunyai pasangan atau menikah, selain itu janin yang masih dalam kandungan juga dikategorikan sebagai anak.¹¹ Berdasarkan UU HAM diatas dapat disimpulkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang umurnya di bawah 18 tahun, masih belum berpasangan, termasuk bayi yang masih belum lahir.

Sebagai generasi penerus, seorang anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini dapat dicapai jika ia berada pada lingkungan yang baik. Dimana salah satu yang memiliki pengaruh besar terhadap hal tersebut

⁹ Hanny Puspita Ariani et al., *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Dalam Kondisi Rentan* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022).

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

adalah keluarga. Apabila peran keluarga melakukan tugasnya dengan baik maka akan menghasilkan seorang anak yang berkualitas dan dapat diandalkan, baik itu dalam masyarakat umum ataupun dalam sebuah keluarga. Begitu pun sebaliknya apabila peran keluarga tidak dapat berperan baik dalam mengurus anak maka dapat memungkinkan anak tersebut akan bermasalah.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak bahwasanya seorang anak berhak mendapatkan apa pun yang menjamin pertumbuhan sang anak, baik secara jasmani, sosial, maupun perlindungan dari orang tuanya.¹³ Dalam Fiqih upaya untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak disebut dengan *hadhanah*. Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, menyediakan setiap kebutuhannya serta menjaga dari segala yang dapat menyakiti dan rusaknya.¹⁴

Orang tua wajib untuk mengerjakan *hadhanah*. Tanpa *hadhanah* akan berdampak pada anak, salah satunya yaitu penelantaran. Namun meskipun telah diatur dalam berbagai aturan baik itu secara Undang-Undang ataupun secara Islam. Pada faktanya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, orang tua lalai akan tugasnya. Hal ini menyebabkan banyaknya

¹² Aeni Rahmawati, *Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2022).

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak” (1974).

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

kasus penelantaran anak yang terdapat di Indonesia.¹⁵Salah satu penyebab terjadinya penelantaran anak yaitu perceraian.

Apabila terjadi perceraian, salah satu masalah yang sering terjadi muncul yaitu tentang hak asuh anak. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan menjelaskan bahwa setelah terjadi perceraian ayah atau ibu tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak.¹⁶ Kasus penelantaran anak oleh orang tuanya di Indonesia tidak sedikit. hal ini dibuktikan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 kasus penelantaran anak sebanyak 1622 kasus.¹⁷ Pada tahun 2021 kasus penelantaran anak sebanyak 2281 kasus.¹⁸ Hingga pada tahun 2022 kasus penelantaran anak terdapat 2344 kasus.¹⁹ Hal ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir kasus pelantaran anak baik itu karena lingkungan keluarga ataupun karena faktor pengasuhan semakin meningkat.

Berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Dan pasal 156 huruf (a) KHI

¹⁵ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetanmadiun,)” *Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–144, <https://doi.org/1021154/Antologihukum.V1i2.305>.

¹⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

¹⁷ KPAI R.N, “Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020,” [kpai.go.id](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2016-2020), 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2016-2020>.

¹⁸ KPAI R.N, “Data Kasus Perlindungan Anak 2021,” [kpai.go.id](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2021), 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2021>.

¹⁹ KPAI R.N, “Data Kasus Perlindungan Anak 2022,” [kpai.go.id](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022), 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>.

bahwa hak asuh anak yang umurnya di bawah 12 tahun akan diasuh oleh ibunya, namun apabila sang ibu meninggal maka hak asuh dapat digantikan pada ayah.²⁰ Berdasarkan pasal di atas, KHI berpendapat bahwa sang ibu lebih memiliki ikatan batin yang lebih kuat daripada yang lain, seorang ibu memiliki lebih banyak kasih sayang kepada anaknya.

Kasus perceraian di Bondowoso semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka perceraian di Bondowoso mencapai 681 perkara, sedangkan pada tahun 2022 kasus perceraian di Bondowoso meningkat yaitu 102 kasus.²¹ Hal ini membuktikan bahwa kasus perceraian di Bondowoso semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, baik itu karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan ataupun faktor pernikahan anak yang masih di bawah umur atau pernikahan dini. Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi, tentu saja ada dampak dari perceraian tersebut, dampak tersebut meliputi 2 hal yaitu tentang hak asuh anak dan harta gono gini, hal ini lah yang sering di ajukan di pengadilan pasca perceraian. Namun dari dua alasan tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu tentang hak asuh anak, kepada siapa hak asuh anak tersebut jatuh.

Perkara tentang hadhanah anak pasca perceraian menjadi salah satu yang sering diajukan, dimana anak tadi merupakan akibat asal dari

²⁰ Intruksi Presiden, “Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

²¹ Mahkamah Agung, “Kasus Perceraian Di Bondowoso,” putusan3.mahkamahagung.go.id, 2022, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perceraian+&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401344PA774+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=

perkawinan sebelum terjadinya keretakan dalam perkawinan tersebut. Sesuai dengan KHI yang telah dijelaskan diatas bahwa *mumayyiz* diasuh oleh ibunya, berdasarkan pasal 49 UU Perkawinan bahwasanya seorang ibu bisa dicabut kekuasaannya terhadap sorang anak dengan alasan bahwa sang ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berlaku buruk terhadap anaknya. Dengan alasan tersebut maka hak asuh anak dapat dipindahkan kepada orang lain atau ayah.²²

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mengumpulkan beberapa kasus pengasuhan anak yang terjadi di kabupaten Bondowoso. Dalam 1 tahun kasus pengasuhan anak yang terjadi di kabupaten Bondowoso bisa mencapai 4 sampai 5 kasus. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama Bondowoso, pada tahun 2020 terdapat 4 perkara penguasaan anak, sedangkan tahun 2021 kasus pengasuhan anak meningkat yaitu 5 perkara, namun pada tahun 2022 kasus pengasuhan anak kembali menurun yaitu 4 perkara.²³ Berdasarkan beberapa kasus diatas, putusan akhir yang dibuat yaitu 5 perkara dicabut oleh pihak pemohon, 2 perkara berakhir damai, 1 perkara tidak diterima karena kekurangan bahan formil, 4 perkara pengasuhan anak yang dialihkan kepada ibu, dan 1 perkara tentang peralihan pengasuhan anak kepada ayah.

²² Irfani Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 151–167, <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1070>.

²³ Pengadilan Agama Bondowoso, "Data Perkara," [pa-bondowoso.go.id](https://sipp.pa-bondowoso.go.id), 2022, https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/search.

Dari 13 kasus yang telah disebutkan diatas, hanya satu kasus tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Bondowoso. Dimana dalam putusan tersebut hak asuh anak dialihkan kepada ayah dikarenakan ibu yang lalai terhadap pemenuhan hak-hak anak yang telah disebutkan dalam UU HAM.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu kasus yaitu tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah yang terjadi di Kabupaten Bondowoso yaitu pada Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw. Dalam menentukan setiap putusan tentunya majelis hakim harus mempertimbangkan secara rinci tentang segala hal yang akan berdampak positif bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam salah satu putusan tentang hadhanah yaitu putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw. Selain itu penulis juga ingin meneliti tentang kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam Skripsi berjudul Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian pada judul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw)” ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw terkait pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui kriteria yang melatarbelakangi peralihan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka penulis memiliki manfaat yang diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini diantara-Nya yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya tentang pemberian kewenangan hak asuh anak kepada bapak berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Selain itu untuk menambah Khazanah keilmuan termasuk dalam hal keperdataan khususnya tentang pemberian kewenangan hak asuh anak kepada bapak

2. Secara praktis

a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

b. Bagi mahasiswa UIN KHAS Jember, diharapkan penelitian ini dijadikan salah satu referensi penulisan karya ilmiah terutama terkait dengan pemberian kewenangan hak asuh anak kepada ayah

c. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan penelitian ini menambah wawasan bagi masyarakat umum tentang landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan pemberian kewenangan hak asuh anak kepada ayah. selain itu, penulis menghadapkan agar masyarakat mengetahui kriteria apa saja yang dapat menyebabkan pengalihan hak asuh anak kepada ayah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan secara ringkas tentang kata kunci yang terdapat dalam sebuah judul penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan

Kewenangan adalah lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang memerintah, mengatur, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.²⁴

2. Hak Asuh (*Hadhanah*)

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Hak-hak anak harus terpenuhi, oleh karena itu penetapan hak asuh anak setelah terjadi perceraian harus diperhatikan.²⁵

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk selanjutnya disingkat KBBI perspektif memiliki arti sebagai sudut pandang atau pandangan.

4. Anak

Anak adalah seorang pria ataupun seorang wanita yang masih muda, kurang dari 12 tahun, yang masih tidak mengerti arti kehidupan.

5. Ayah

Ayah merupakan orang tua kandung laki-laki.

²⁴ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiung Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21120>.

²⁵ M Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta: kencana, 2020).

Jadi, maksud dari judul ini yaitu pemberian kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam memelihara anak di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian berdasarkan sudut pandang hukum yang dibuat manusia yang bersifat mengikat dan berdasarkan sudut pandang peraturan yang di buat berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul terhadap fenomena atau kejadian dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa/Bdw.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan penulisan dalam skripsi terdiri dari menjadi 5 (lima) bab, dengan beberapa sub bab sebagai garis pokok pembahasan. Pembagian bab tersebut antara lain:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi tentang : (a) latar belakang, (b) fokus masalah, (c) (tujuan penelitian), (d) manfaat penelitian, (e) definisi istilah.

BAB II adalah Kajian Kepustakaan berisi tentang: penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III adalah Metodologi Penelitian yang berisi tentang (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) sumber data (c) teknik pengumpulan data, (d) analisis data, (f) sistematika pembahasan.

BAB IV adalah pembahasan, menguraikan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak hadhanah

anak kepada ayah dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa/Bdw berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, selain itu penelitian ini juga

menguraikan apa saja kriteria yang dibutuhkan seorang ayah hingga hak hadhanahnya dialihkan kepada ayah.

BAB V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah ini telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum lainnya, baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis maupun buku. Diantara peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantara-Nya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mila Nur Viana, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020 dengan judul *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut, ia memfokuskan tentang pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian yang terjadi di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil dari penelitian yang telah ia lakukan yaitu: (1) Pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian didesa Wringinputih hanya terpenuhi dari segi materi saja, seperti sandang, pangan, pendidikan dan pengasuhan anak. Namun ada beberapa hak yang masih belum terpenuhi misalnya dalam hal ekonomi, komunikasi antara anak dan ayah. (2) dalam kasus pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian yang

2. terjadi di desa Wringinputih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam UU Perkawinan dan KHI.²⁶

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Mila Nur Viana dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak (hadhanah) setelah terjadi perceraian. Bedanya yaitu, jika skripsi yang ditulis oleh Mila Nur Viana hanya membahas tentang pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian baik oleh ayah ataupun oleh ibu. Sedangkan pada skripsi ini, penulis memfokuskan pada pemberian hak asuh anak kepada ayah karena terjadi kelalaian dalam menjaga anak. Selain itu perbedaan yang terdapat dalam skripsi yang ditulis Mila Nur Viana yaitu ia menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subkhan, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*. Dalam skripsi tersebut ia memfokuskan tentang praktik pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi serta bagaimana persepsi Kyai dan masyarakat tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi. Dalam kesimpulannya, ia mengatakan bahwa

²⁶ Mila Nur Viana, "Pemenuhan Hak Hak Hdhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, Jember, 2020).

meskipun sang ibu menikah lagi akan tetapi pemeliharaan anak tetap kepada sang ibu agar anak lebih terurus dan terjamin kehidupannya jika sudah diasuh sendiri. Sedangkan pendapat Kyai dan masyarakat desa Jatirejo bahwasanya seorang ibu yang menikah lagi akan terhalang atau gugur hak hadhanahnya, hal ini berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'I yang sudah menjadi pedoman bagi Kyai dan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.²⁷

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Mohamad Subkhan yaitu sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak atau (hadhanah). Bedanya dalam skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subkhan pemeliharaannya diserahkan kepada ibu yang menikah lagi. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah yang dialihkan kepada sorang ayah karena ibu yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak anaknya. Selain itu skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subkhan ini melakukan teknik persepsi Kyai dan masyarakat sedangkan penulis hanya menggunakan penelitian pustaka yang diambil dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang relevan dengan judul yang penulis teliti.

4. Skripsi yang ditulis oleh Alfitri, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²⁷ Mohammad Subkhan, "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Presepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)" (Skripsi, Institut Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009).

pada tahun 2012 dengan judul *Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*. Dalam skripsi ini, ia memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan hadhanah apabila orang tua meninggal, termasuk dalam pemberian nafkah dan pelaksanaan tanggung jawab pendidikan yang diperoleh oleh anak di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar. Dalam penelitian tersebut, adapun hasil penelitiannya. Bahwasanya di desa Tambang pelaksanaan tanggung jawab baik itu dalam bentuk kasih sayang, pengasuhan, pemeliharaan, nafkah ataupun pendidikan tetap dilakukan oleh ayah yang juga berperan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya.²⁸

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Alfitri yaitu sama-sama membahas tentang hadhanah yang dialihkan kepada ayah. Bedanya, dalam skripsi yang ditulis oleh Elfitri pengalihannya disebabkan karena ibu meninggal dunia, sedangkan skripsi ini pengalihannya disebabkan karena ibu yang lalai akan tugasnya sebagai orang tua pasca perceraian. Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Elfitri menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

²⁸ Elfitri, "Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

5. Skripsi yang ditulis oleh Andi Tentri Sucia mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin pada tahun 2017 dengan judul *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Makassar)*. Dalam penelitian tersebut ia memfokuskan penelitiannya terhadap kedudukan hak asuh anak pasca perceraian akibat salah satu orang tuanya murtad. Hasil dari penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa pengasuhan anak jatuh kepada ayah karena ibu murtad hal ini dikarenakan hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat kondisi anak yang merasa aman bersama bapaknya, selain itu terjaminnya agama sang anak, terjaminnya pendidikan, moral, akhlak, dan tumbuh kembang anak. Selain itu salah satu alasan yang menjadi landasan hakim yaitu pada pasal 116 huruf h KHI bahwasanya apabila salah satu orang tuanya murtad atau pindah agama maka dapat menyebabkan gugurnya perceraian.²⁹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Andi Tentri Sucia yaitu sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak dan penelitiannya berdasarkan pada Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Andi Tentri Sucia

²⁹ Andi Tentri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1112>.

ini membahas tentang pengalihan hak asuh anak dikarenakan ibu yang murtad atau berpindah agama awal sebelum pernikahan terjadi. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kelalaian seorang ibu dalam mengurus anaknya. Selain itu penelitian yang ditulis Andi menggunakan sistem perbandingan pengadilan negeri dan pengadilan agama sedangkan skripsi ini hanya menggunakan pertimbangan hakim pengadilan agama.

6. Penelitian yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah dengan judul *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kompratif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia)* dalam jurnal pemikiran syariah dan hukum pada tahun 2018. Pada penelitiannya, ia menjelaskan tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam ia menjelaskan bahwa ibu lebih berhak merawat anak, hal ini didasari dengan berbagai macam ayat dan Hadits yang telah ia paparkan dalam jurnal tersebut. Begitu pula dengan Hukum Positif, ia menyebutkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU yang berkaitan dengan hadhanah.³⁰

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian berdasarkan Hukum Positif dan

³⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia)," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 58–88, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V2i1.263>.

Hukum Islam selain itu juga sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan. Bedanya penelitian yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah hanya membahas hadhanah secara umum saja sedangkan skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang dialihkan kepada seorang ayah, dikarenakan ibu yang lalai akan tugasnya sebagai orang tua.

| No | Nama, tahun, judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1. | Mila Nur Viana, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020 dengan judul <i>Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.</i> | - Membahas tentang hak asuh anak (hadhanah) setelah terjadi perceraian | - jika skripsi yang ditulis oleh Mila Nur Viana hanya membahas tentang pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian baik oleh ayah ataupun oleh ibu. Sedangkan pada skripsi ini, penulis memfokuskan pada pemberian hak asuh anak kepada ayah karena terjadi kelalaian dalam menjaga anak. - skripsi yang ditulis Mila Nur Viana yaitu ia menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. |
| 2. | Mohammad Subkhan, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul <i>hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi (studi persepsi Kyai dan masyarakat desa Jatirejo kecamatan Karanganyar kabupaten Demak)</i> | - sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak atau (hadhanah). | - skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subkhan pemeliharannya diserahkan kepada ibu yang menikah lagi. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah yang dialihkan kepada sorang ayah karena ibu yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak anaknya. - Selain itu skripsi yang ditulis oleh Mohamad Subkhan ini melakukan teknik persepsi Kyai dan masyarakat |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | sedangkan penulis hanya menggunakan penelitian pustaka yang diambil dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang relevan dengan judul yang penulis teliti. |
| 3. | Alfitri, mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum universitas Islam negeri sultan syarif kasim Riau pada tahun 2012 dengan judul <i>pelaksanaan pengasuhan anak (hadhanah) setelah ibu meninggal dunia di tinjau menurut hukum Islam (studi kasus desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar)</i> | - sama-sama membahas tentang hadhanah yang dialihkan kepada ayah | - skripsi yang ditulis oleh Elfitri pengalihannya disebabkan karena ibu meninggal dunia, sedangkan skripsi ini pengalihannya disebabkan karena ibu yang lalai akan tugasnya sebagai orang tua pasca perceraian. - selain itu, skripsi yang ditulis oleh Elfitri menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan |
| 4. | Andi Tentri Sucia mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Alauddin pada tahun 2017 dengan judul <i>kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam(studi perbandingan pengadilan negeri dan pengadilan agama Makassar).</i> | - sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak dan penelitiannya berdasarkan pada Hukum Positif dan Hukum Islam | - skripsi Andi Tentri Sucia ini membahas tentang pengalihan hak asuh anak dikarenakan ibu yang murtad atau berpindah agama awal sebelum pernikahan terjadi. - Selain itu penelitian yang ditulis Andi menggunakan perbandingan pengadilan negeri dan pengadilan agama sedangkan skripsi ini hanya menggunakan pertimbangan hakim pengadilan agama. |
| 5. | Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah dengan judul <i>hadhanah anak pasca putusan perceraian (studi Kompratif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia)</i> dalam jurnal pemikiran syariah dan hukum pada tahun 2018 | - sama-sama membahas tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam - selain itu juga sama-sama menggunakan | - Bedanya penelitian yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah hanya membahas hadhanah secara umum saja sedangkan skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang dialihkan kepada seorang ayah, dikarenakan ibu yang lalai akan tugasnya sebagai orang tua. |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| | | penelitian kepastakaan | |
|--|--|---------------------------|--|

B. Kajian Teori

1. Hadhanah

a. Pengertian

Kata *hadhanah* dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai hak asuh. Berdasarkan KBBI kata hak memiliki arti tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asuh sendiri berdasarkan KBBI yaitu merawat dan membimbing anak kecil.³¹ Pengertian hadhanah juga dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bahwa Hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari apa pun, menjaga dari suatu yang menyakiti yang merusaknya, mendidik, menjaga jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³²

b. Dasar hukum

Hadhanah atau pengasuhan anak itu wajib, baik dalam Islam ataupun dalam Hukum Positif. Hal ini dikarenakan seorang anak masih tidak bisa merawat dirinya sendiri, maka dari itu hadhanah

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Asuh," kbbi.web.id, accessed March 30, 2023, <https://www.google.com/Amp/S/Kbbi.Web.Id/Asuh.Html>.

³² Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023).

diperlukan agar anak terhindar dari berbagai macam bahaya.³³

Perintah untuk memelihara keluarga terdapat dalam Quran surah at-

Tahriim ayat 6 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan kepada mereka.³⁴

Ayat ini memerintahkan kedua pasangan suami istri untuk menjaga serta memelihara keluarganya dari segala perbuatan yang mengakibatkan masuk neraka, serta melakukan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Rasul. Selain ayat diatas dasar hukum tentang hadhanah juga disebutkan dalam Hadits yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin ‘Amr:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي³⁵

“Bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang

³³ Kamal Musthofa Pasha, Chalil, and Wahardjani, *Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁵ Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*.

diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah SAW, padanya “engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”

c. Rukun dan Syarat Hadhanah

Rukun Hadhanah terdiri dari 2 (dua) yaitu:³⁶

- 1) Orang yang mengasuh atau disebut dengan Hadhin
- 2) Dan orang yang diasuh disebut dengan mahdhun

Dalam peliharaan anak tidak sembarang orang dapat memeliharanya. oleh karena itu, adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi agar tidak terjadi kelalaian dalam mengurus anak (hadhin), yaitu diantara-Nya:³⁷ berakal, beragama Islam, memiliki kasih sayang, sehat rohani dan jasmani dewasa, amanah, kecakapan dalam mendidik dan bertempat tinggal.

Selain syarat-syarat pada hadhin, mahdhoh juga memiliki syarat tertentu yaitu:³⁸

- 1) Ia masih belum cukup umur serta belum mampu berdiri sendiri
- 2) Ia tidak sempurna akalnya, tidak dapat berbuat sendiri, meskipun umurnya sudah dikatakan dewasa, seperti orang gila ataupun idiot.

³⁶ Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal Sap 2*, no. 2 (2017): 165–173, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

³⁷ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

³⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

3) Ia mempunyai penyakit hingga tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri

d. Pihak-pihak yang berhak atas hadhanah

Berdasarkan pasal 156 KHI menjelaskan bahwa.

1. Anak yang masih di bawah umur 12 tahun maka asuhnya jatuh kepada ibunya, namun apabila ibunya meninggal maka hak asuhnya jatuh kepada :

- a) Wanita dari garis ibu
- b) Ayah
- c) Wanita dari garis ayah
- d) Saudara perempuan

2. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih antara diasuh oleh ibu atau ayahnya

3. Apabila hadhin tidak memenuhi hak-hak anak serta tidak menjamin keselamatannya, maka kerabat lainnya dapat mengajukan peralihan hak asuh anak, agar terjamin keselamatannya.³⁹

e. Gugurnya hak hadhanah seorang ibu

Seperti yang telah disebutkan diatas apabila anak yang belum cukup umur akan diasuh oleh ibunya. Maka Hak hadhanah seorang ibu dapat gugur apabila:⁴⁰

³⁹ Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

⁴⁰ Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)," *Mizani* 25, no. 2 (2015): 60–69, <https://doi.org/10/29300/Mzn.V2i2.76>.

1. Ibu menikah lagi dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan sang anak
 2. Seorang ibu melakukan hal buruk kepada anak secara berlebihan dan terbuka
 3. Ibu murtad atau keluar dari agamanya
 4. Ibu menganiaya anak dan berlaku kasar
 5. Tidak terpenuhinya hak anak.
- f. Upah hadhanah

Besaran biaya atas upah tersebut tergantung pada kemampuan ayah. Namun apabila ayah yang tidak mampu dan ibu tidak mau merawat anaknya dengan alasan tidak diberi upah, maka hal tersebut seorang ayah memiliki hutang yang tidak akan gugur kecuali dibayarkan. Kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris yang lain yang mampu untuk membayar upah. Tetapi apabila ada kerabat lain ataupun orang lain yang mampu merawat tanpa upah, maka dapat diserahkan kepada orang tersebut. Apabila seorang ayah yang dengan sengaja tidak membayar upah padahal dia mampu maka hal tersebut adalah perbuatan dosa.⁴¹

2. Pengaturan hak asuh anak dalam hukum Positif

- a. Menurut kompilasi hukum Islam

⁴¹ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–39, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

Dalam KHI, hadhanah disebut juga dengan perlindungan anak, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 huruf (g) KHI bahwasanya perlindungan anak atau hadhanah adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua.⁴² Pasal-pasal dalam KHI memuat lebih rinci tentang hadhanah. Diantara-Nya yaitu :

Dalam pasal 98 KHI menyatakan bahwa: ayat (1) usia 21 tahun merupakan batas usia anak dapat berdiri sendiri, kecuali ia menderita penyakit baik fisik ataupun mental serta tidak pernah menikah . Ayat (2) mengenai perbuatan hukum maka orang tua yang mewakilinya. Ayat (3) salah satu kerabat terdekat dari anak tersebut dapat ditunjuk oleh pengadilan untuk memenuhi hak anak apabila orang tua tidak mampu .⁴³

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa batas usia pada anak yaitu 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, karena apabila seorang anak telah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut menjadi tanggung jawab suami bukan tanggung jawab orang tua lagi. Namun apabila anak menderita penyakit, baik berupa fisik ataupun mental, maka pengasuhan dapat dilanjutkan sampai anak tersebut sembuh dari penyakitnya.

⁴² Mukti Arto and Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

⁴³ Presiden, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pandangan penulis, apabila anak tersebut masih diusia yang telah ditentukan dalam UU atau masih menderita penyakit sedangkan orang tuanya telah meninggal, maka anak tersebut dapat dialihkan kepada kerabat terdekat yang mampu memenuhi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentu saja dalam pantauan pengadilan, pengadilan yang dapat menunjuk kerabat yang dapat mengasuh anak tersebut.

Dalam Pasal 99 KHI, Anak dikatakan sah apabila ia lahir dari pasangan suami istri yang sah baik itu di hadapan negara ataupun agama.⁴⁴ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum, dan tercatat dalam pengadilan agama.

Dalam Pasal 104 KHI.⁴⁵ Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa selama penyusuan anak berlangsung maka seorang ibu mendapatkan hak nafkah yang diberikan oleh ayahnya, hal ini dapat berlangsung selama 2 tahun penyusuan anak atau kurang dari 2 tahun penyusuan, namun apabila seorang ayah meninggal maka hak nafkah diberikan oleh keluarga pihak ayah atau kerabat yang mampu membayar hak nafkah tersebut.

Dalam Pasal 105 KHI, apabila suatu hubungan pernikahan mengalami perceraian maka:⁴⁶

⁴⁴ Presiden.

⁴⁵ Presiden.

⁴⁶ Presiden.

- a. Anak yang umurnya masih di bawah 12 tahun maka hak hadhanahnya diberikan kepada ibunya
- b. Apabila anak tersebut lebih dari 12 tahun maka anak tersebut dapat memilih salah satu diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak asuhnya .
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

Dalam pasal diatas dapat menjelaskan bahwa apabila ibu dan ayah mengalami perceraian dan telah turun putusan pengadilan yang bersifat tetap maka anak yang masih *mumayyiz* akan diasuh oleh ibunya, hal ini dikarenakan anak tersebut masih membutuhkan lebih banyak kasih sayang dari ibunya. Namun apabila anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun dan dapat membedakan antara baik dan buruk maka ia dapat memilih hak pengasuhannya baik kepada ayah ataupun ibunya. Namun dalam hak nafkah seorang anak tetap mendapatkan nafkah dari sang ayah. Begitu pula yang dijelaskan dalam pasal 156 KHI. Dalam pengasuhan baik setelah terjadi perceraian ataupun masih dalam ikatan perkawinan suami ataupun istri tetap harus memenuhi hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam UU baik itu jasmani, rohani ataupun pendidikan anak, hal. Tersebut dapat dilihat dalam pasal 77 ayat 3 KHI.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak harus dipelihara dengan baik demi kehidupan dan kemaslahatan sang anak, baik secara fisik ataupun mental. KHI sendiri merupakan

rumusan dari hukum dalam Islam, Islam selalu memerhatikan kemaslahatan umatnya.⁴⁷

b. Menurut UU Perlindungan Anak

Menurut undang-undang ini berdasarkan pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa definisi perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan agar menjamin keselamatan anak dan hak-haknya serta menjamin dan melindungi anak hingga anak dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diharapkan negara dan agama. Apabila tidak ada menjamin bahwa orang tua dapat memberikan tumbuh kembang yang baik terhadap anak, maka anak tersebut dapat diasuh oleh orang lain. UU ini dimaksudkan anak yang di bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Kewajiban orang tua terdapat dalam pasal 26 UU Perlindungan anak, salah satunya memelihara dan mendidik anak. Apabila dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak diatas dilalaikan maka kuasa asuh orang tua pada anak dapat dicabut oleh pengadilan. Berdasarkan pada pasal 31 UU Perlindungan Anak orang berhak mendapatkan kuasa asuh selain orang tuanya yaitu saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga. Namun apabila dari pihak keluarga yang telah disebutkan diatas tidak dapat melakukan kewajibannya maka pengasuhan dapat dialihkan kepada pejabat yang berwenang atau

⁴⁷ Muhammad Zinuddin Sunarto and Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Prespektif Khi Dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hakam* 4, no. 1 (2020): 58–77, <https://doi.org/10.33650/Jhi.V4i1.1928>.

seseorang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk menjadi hak asuh bagi anak tersebut.⁴⁸

c. Menurut UU Perkawinan

Berdasarkan pada pasal 47 UU Perkawinan bahwasanya yang disebut anak adalah seseorang yang masih di bawah 18 tahun dan masih belum melangsungkan perkawinan. Orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan tersebut telah putus atau terjadi perceraian antara keduanya. Dengan tujuan agar setelah anak dewasa nanti, anak dapat menjaga dirinya sendiri saat terlepas dari penjagaan orang tuanya

Dalam mengasuh anak orang tua memiliki peran yang sama, namun apabila terjadi perselisihan antara keduanya, maka yang akan menentukan siapa yang lebih berhak dalam pengasuhan tersebut adalah pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih antara ibu dan ayah yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut. Hakim harus teliti dalam memberikan hak asuh tersebut.

Batas kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan oleh umur tertentu tapi keadaan anak tertentu. apabila anak dianggap dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepas kewajiban orang tua dalam memelihara anak tersebut meskipun umurnya belum sesuai dengan yang ada di dalam UU. namun juga

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

sebaliknya, meskipun di umur 25 tahun tetapi masih belum bisa berdiri sendiri maka anak tersebut masih dalam asuhan orang tua.⁴⁹

d. Menurut UU HAM

Berdasarkan penjelasan diatas yang menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak dalam kehidupannya, secara umum hal ini diatur dalam pasal 28B ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD 1946 bahwasanya setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Namun peraturan mengenai hak-hak anak lebih terperinci tertuang dalam UU HAM pada Pasal 52-66.⁵⁰

Dalam Bab III Pasal 52-66 UU HAM menyebutkan tentang macam-macam hak yang harus diberikan kepada seorang anak, salah satunya yaitu hak atas perlindungan, perawatan, Pendidikan serta dipelihara.⁵¹

3. Hadhanah Berdasarkan Kaidah Fikih

Hadhanah dalam istilah fikih adalah Pengasuhan anak. Sedangkan menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk. Hal ini dapat diartikan menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuannya.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Klaten: Lakeisha, 2021).

⁵¹ Siti Supeni, Oktiana Handini, and Luqman Al Hakim, *Analisis Kebijakan Modal Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Dasar (Sd) Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak* (Surakarta: Unisri Press, 2021).

Seperti pada saat itu menyusui maka seorang ibu harus meletakkan anaknya di pangkuannya agar tidak terjatuh dan terhindar dari bahaya.⁵²

Sedangkan ulama dan ilmuan di Indonesia memiliki definisi yang bervariasi tentang hadhanah di antara-Nya:⁵³

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadhanah adalah usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak dalam pengasuhan.
- b. Ulama syafi'iyah juga berpendapat bahwa mengasuh orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari berbagai macam bahaya, meskipun seseorang yang diasuh tersebut bukan anak kecil lagi atau sudah dewasa.
- c. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak kecil atau anak yang masih di bawah umur dikarenakan orang tuanya melakukan perceraian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi hadhanah adalah kewenangan salah satu pihak yang telah melakukan perceraian untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan seorang anak yang masih kecil. Hal ini dilakukan agar seorang anak terhindar dari bahaya yang ada.⁵⁴ Setelah terjadinya perceraian salah satu yang menjadi perselisihan antara keduanya

⁵² Prihatini Purwangsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam," *Yustisi* 1, no. 2 (2014): 57–65, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/Index.php/Yustisi/Article/View/1093/899>.

⁵³ Putri and Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetanmadiun)."

⁵⁴ Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*.

yaitu tentang pengasuhan anak, kepada siapa anak tersebut diasuh atau tinggal.

Orang-orang yang berhak mengurus hadhanah itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang kaum laki-laki saja, dan bisa juga keduanya tergantung pada usia anak. Menurut *wahbah az-zulaihi*⁵⁵ dalam buku fikih Islam wa adillatuhu jilid 10, ia menyebutkan orang-orang yang berhak atas hak asuh anak dari pihak perempuan yaitu :

- 1) Ibu lebih berhak untuk mengurus anaknya meskipun sudah bercerai., namun seorang ibu juga bisa gugur hak hadhanahnya apabila ia murtad, tidak amanah, dan memiliki sifat yang jahat. Hal ini bersumber pada Hadits Rasulullah SAW yang menceritakan Kisah Umar Ibnu Khathab dengan istrinya Ummu Ashim setelah bercerai.⁵⁶Dalam kitab *Al Jami' Al Kabir*, karangan Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Al Tirmidzi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵⁷

Dari Abu Ayyub RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan pula dia dengan para kekasihnya di hari kiamat.” (HR Tirmidzi dan Daruquthni).

⁵⁵ Wahbah Az-Zulaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁵⁶ Az-Zulaihi.

⁵⁷ Az-Zulaihi.

- 2) Urutan kedua yaitu nenek dari anak tersebut, hal ini dikarenakan nenek memiliki emosional yang sama dengan ibunya, dan nenek memiliki pengalaman yang lebih baik.
- 3) Urutan yang ke tiga yaitu saudara perempuannya, lalu saudara perempuan dari pihak ibu dan yang terakhir saudara perempuan dari pihak ayah. Saudara perempuan kandung lebih diutamakan karena mereka dianggap lebih dekat, dan mempunyai ikatan yang lebih erat daripada saudara perempuan lainnya
- 4) Urutan yang ke empat bibi dari ibu, lalu bibi dari ayah.

Apabila tidak ada kerabat dari pihak ibunya, maka anak tersebut dapat diasuh oleh kerabat laki-lakinya, yaitu ayah, kakek, paman ataupun saudara laki-laki. Namun dapat ditekankan pada anak perempuan tidak dapat diasuh oleh saudara laki-laki karena akan menyebarkan fitnah diantara kedua, namun apabila anak tersebut masih bayi maka diperbolehkan.

Menyerahkan seorang anak kepada orang lain juga tidak sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :⁵⁸

- 1) syarat mahdhun : orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan orang lain untuk mengurusnya, misalnya saja bayi ataupun orang yang dewasa namun hilang akal atau gila. Namun bagi orang yang sudah baligh dan dapat membedakan

⁵⁸ Az-Zulaihi.

antara yang baik dan buruk maka dapat menentukan sendiri akan diasuh oleh siapa dan dapat mandiri.

- 2) Syarat hadhin : orang yang berhak memelihara yaitu baligh, berakal, mampu mendidik anak yang dipelihara, amanah, beragama Islam. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar dalam Hadits yang berbunyi

وشرائط الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينَ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ
وَالخُلُوفُ مِنَ الزَّوْجِ وَالْإِقَامَةُ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرَطُ سَقَطَتْ⁵⁹

Artinya : Syarat-syarat hadhanah itu ada 7, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

- 3) Syarat hadhin : syarat khusus bagi perempuan.
- Perempuan yang bercerai dan memiliki anak kecil maka anak tersebut akan diasuh oleh ibunya dengan syarat ia tidak menikah kembali dengan lelaki lainnya
 - Harus ada hubungan mahram dengan anak tersebut,
 - Tetap mengasuh anaknya sekalipun tidak mendapatkan upah dari suaminya,
 - Tidak tinggal dengan orang yang dibenci dengan anak tersebut.

⁵⁹ Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*.

Apabila ada syarat-syarat diatas yang tidak dapat dipenuhi, maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada orang lain. namun ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah selain syarat-syarat diatas, diantaranya-Nya yaitu:⁶⁰

- 1) Perginya hadhin ke tempat jauh hingga menelantarkan anaknya dan tidak memenuhi hak anak.
- 2) Hadhin terkena penyakit yang membahayakan dan dapat menular pada sang anak.
- 3) Hak hadhanahnya juga akan gugur jika ia fasik.
- 4) Hak hadhanah juga akan gugur jika ia menikah lagi
- 5) Berbuat jahat kepada anak.

Hak hadhanah seorang ibu akan gugur apabila:⁶¹

- 1) Ibu menikah lagi dengan orang asing atau bukan kerabat.
- 2) Berperilaku buruk
- 3) Ibu mencegah seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya.
- 4) Murtad

⁶⁰ Az-Zulaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie*.

⁶¹ Wahbah Az-Zulaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihi, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie* (Jakarta: Dar al-Fikr, 1989).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang peralihan hak asuh anak kepada ayah memanfaatkan tipe penelitian kualitatif normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder, misalnya dengan menggunakan UU, teori hukum, pendapat para sarjana serta buku-buku yang terkait dengan tema yang akan dibahas.⁶² Skripsi ini juga dapat di kategorikan sebagai *library research* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini. yang berguna untuk menjawab problem yang diangkat dalam penelitian ini

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penyajian pendekatan perundang-undangan menggunakan peraturan perundang-undangan dengan tema yang sesuai dengan tema yang diteliti. Menurut Haryono pendekatan perundang-undangan ini memiliki sifat salah satunya yaitu Norma-norma yang ada di dalamnya antara yang satu dengan

⁶² Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan Kpk* (Bandung: P.T Alumni, 2019).

yang lain. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua UU dan yang berkaitan dengan hukum hingga ditemukan asas-asas dan dasar-dasar UU di buat secara khusus untuk ditetapkannya sanksi atau pidana.⁶³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kasus yang diteliti merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau telah menjadi putusan pengadilan.⁶⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini dibagi menjadi 3 macam yaitu :

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat mengikat. Sumber hukum primer dapat berupa Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Kifayatul Akhyar, Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

⁶³ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: CV assofa, 2022).

⁶⁴ Annisa Fianny Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," Dkatadata.co.id, 2022, <https://www.google.com/Amp/Katadata.Co.Id/Amp/Agung/Berita/634ecdc698b51/Menelaah-5-Macam-Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum>, Diakses Tanggal 4 Maret 2023.

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini dapat berupa buku, jurnal, dan lainnya yang relevan. Misalnya buku Fiqih Hadhanah yang membahas tentang hak asuh anak oleh orang tua, Fiqih Munakahah yang membahas tentang pernikahan dan perceraian, kitab-kitab yang berhubungan dengan hadhanah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini berfungsi untuk mendukung sumber hukum sekunder. dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia.⁶⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dan berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan beberapa sumber yang terkait dengan tema yang sedang dikaji baik itu dari sumber data hukum primer, sekunder ataupun tersier. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan sub pembahasan yang telah ditemukan. Kemudian data-data itu dianalisis sesuai dengan sub pembahasan masing-masing.

5. Analisis Data

⁶⁵ Sukiyat, Suyanto, and Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).

Data yang terkumpul lalu di analisa secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penyajian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Menurut Sunarto pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan, memberikan pendapat tentang suatu kondisi atau kejadian.

Berikut langkah-langkah dalam analisis penelitian ini yaitu :

- a. Menentukan fakta hukum
- b. mengumpulkan sumber hukum dan non-hukum tentang topik yang berkaitan tentang hadhanah
- c. Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca.
- d. Memberikan telaahan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan pendapat.
- e. Kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁶⁶

6. Keabsahan Data

Setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu diuji keabsahannya melalui teknik validitas data. Validitas atau keabsahan

⁶⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022).

data adalah apa yang diamati peneliti, sesuai dengan yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan. Sugiyono juga menjelaskan tentang validitas data penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk menguji keabsahan hasil penelitian kualitatif digunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas dapat digunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Perpanjangan pengamatan, berarti yang diperpanjang adalah waktunya, memperdalam pengungkapan fokus penelitian, memperluas wawasan pemahaman data yang sudah didapatkan, melalui berbagai teknik pengumpulan data yang lebih terintegrasi sehingga data hasil penelitian lebih dalam, luas, lengkap, dan tepat.
- b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan check, recheck dan cross check terhadap semua data hasil penelitian dengan teliti, terencana dan sistematis agar betul-betul diketahui ketepatan dan kebenaran yang diperoleh.
- c. Melakukan trigulasi, artinya pengecekan data dari berbagai sumber, dari berbagai cara atau alat pengumpulan data, dari berbagai tempat dari berbagai tempat, situasi sosial dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁷ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: CV Nilacakra, 2018).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw

a. Duduk Perkara

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 26 Desember 2019 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan dengan perkara Nomor Register 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw dengan dalil-dalil yang tercantum, diantara-Nya :

Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 18 November 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/04/XI/2009 pada tanggal 18 November 2009, dan dalam perkawinannya pemohon dan termohon dikarunia 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2011.

Pemohon dan termohon telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, dengan putusan perceraian Nomor 0836/AC/2016/Pa.Bdw pada tanggal 22 Juni 2016. Setelah

perceraian terjadi, anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon, dan setelah diserahkan kepada ibu termohon anak tersebut dilerantarkan karena ditinggal bekerja jauh ke Gresik, selain itu anak tersebut jarang sekolah dan hidupnya tidak ter-urus.

Setelah mengetahui keadaan sang anak dari tetangga, pemohon menjemput dan merawat anaknya dengan baik yaitu dengan cara menyekolahkanya dan belajar mengaji. Hingga sang anak merasa nyaman dan bahagia hidup bersama termohon. Akan tetapi termohon, ibu termohon dan saudara termohon pernah mengambil paksa anak tersebut pada saat pulang sekolah untuk dirawat kembali. Namun pemohon sangat keberatan akan hal itu, mengingat bahwa sebelum diasuh oleh pemohon anak tersebut dilerantarkan baik oleh termohon ataupun ibu termohon. Selain itu, termohon telah menikah lagi dan memperoleh 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang ke 2.

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon

- 2) Menetapkan sang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bondowoso dengan tanggal lahir 20 Juli 2011 berada di bawah asuhan pemohon
- 3) Menghukum termohon atau siapa pun juga untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dengan suka rela dan tanpa beban apa pun juga sejak putusan ini dijatuhkan dan jika termohon lalai maka dapat diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat kepolisian
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- 5) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

pemohon dan termohon hadir dan menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan. Upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil. Selain itu majelis hakim juga menunjuk seorang mediator yang bernama **H. H Lutfi Helmi** dan berdasarkan pada laporannya pada tanggal 14 Januari 2020 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal.

Setelah proses mediasi dinyatakan gagal, maka tahap yang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan bahwa termohon membenarkan dalil-dalil pemohon, namun termohon

menjawab dengan lisan bahwa termohon keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh pemohon dikarenakan termohon ibu kandung sang anak dan merasa lebih berhak daripada Pemohon

b. Pembuktian

Pembuktian adalah proses dimana alat-alat bukti digunakan baik itu oleh pemohon ataupun termohon, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara.⁶⁸ Alat bukti dibagi menjadi 2 macam yaitu *Oral dan Documentary*. Alat bukti oral dapat berupa alat bukti secara lisan baik itu kesaksian ataupun sumpah, alat bukti Documentary adalah alat bukti yang berupa tulisan misalnya seperti fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) dan lain sebagainya.⁶⁹

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, pemohon meneguhkan dalil-dalil yang telah diajukan dengan menunjukkan alat bukti tulis berupa :

- 1) Fotokopi KTP pemohon Nomor 3511111705810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2019 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.

⁶⁸ Djoko Sumaryanto, *BUNGA RAMPAI Pembalikan Beban Pembuktian* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

⁶⁹ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012).

- 2) Fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 836/AC/2016/Pa.Bdw tanggal 22 Juni 2016 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.
- 3) Fotokopi akta kelahiran Nomor 3511-LT-14072018-0005 atas nama sang anak pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala DUKCAPIL Kabupaten Bondowoso pada tanggal 31 Agustus 2018 yang bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.
- 4) Fotokopi KTP atas nama termohon Nomor 3511110602120015 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 April 2019 yang bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.

Selain alat bukti tertulis diatas, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa kesaksian dari 2 orang. Dari kedua saksi tersebut, kesaksian yang diperoleh yaitu :

Saksi I dan saksi II menyebutkan kesaksiannya berupa :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, selain itu saksi tahu bahwa termohon dan pemohon resmi menikah pada tanggal 18 November 2009 dan bercerai pada tanggal 22 Juni 2016.

- 2) Saksi tahu bahwa setelah pernikahan anak tersebut diasuh oleh termohon namun setelah termohon menikah lagi, anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon
- 3) Saksi tahu bahwa setelah anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon, anak tersebut diterlantarkan karena ditinggal jauh ke Gresik
- 4) Bahwa saksi sering melihat anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji serta hidupnya tidak terurus
- 5) Saksi melihat sendiri keadaan anak tersebut dikarenakan rumah saksi dan rumah ibu termohon berdekatan, saksi juga pernah bertanya kepada sang anak mengapa tidak mandi dan tidak sekolah, jawaban dari anak tersebut karena tidak ada yang memandikan, menyiapkan baju, makan dan mengantar ke sekolah
- 6) Saksi tahu bahwa ibu termohon bekerja di Gresik dan anak dititipkan kepada pamannya yang bekerja dan pulang sore atau malam
- 7) Saksi pernah bertanya kepada sang anak mau ikut ayahnya supaya diurus oleh ayahnya dan sang anak menyetujuinya, saksi pun menelepon pemohon untuk menjemput anak tersebut.
- 8) Saksi tahu termohon telah kawin lagi dengan orang Mandiro dan memiliki 2 orang anak.

- 9) Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik, dan rajin beribadah
- 10) Saksi tahu bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji
- 11) Saksi tahu termohon bersama keluarganya pernah mengambil paksa anak tersebut dari pemohon lewat sekolahnya, lalu pemohon melapor dan saksi bersama BABINSA berusaha mediasi tetapi tidak berhasil.

Selain alat bukti diatas, pemohon tidak mengajukan alat bukti apa pun lagi. Sedangkan termohon mengajukan 2 orang saksi salah satunya yaitu dari keluarga. Saksi I dan saksi II menyatakan bahwa :

- 1) Saksi 1 tahu dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung
- 2) Saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 November 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 2011
- 3) Saksi tahu bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 pemohon dan termohon resmi bercerai
- 4) Saksi tahu bahwa setelah perceraian pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada saksi

- 5) Setelah diasuh oleh saksi 1 anak tersebut pernah ditinggal ke Gresik selama 8 bulan.
- 6) Bahwa saat saksi bekerja di Gresik anak tersebut tinggal bersama pamannya, dirawat dan bersekolah serta mengaji, tetapi kemudian diambil oleh pemohon untuk disunatkan dan tidak pernah dikembalikan lagi sampai kurang lebih 3 tahun
- 7) Saksi I sekarang sudah bekerja dirumah berjualan jajan dan ingin mengasuh anak tersebut kembali
- 8) Bahwa saksi pernah bersama termohon meminta anak tersebut kepada pemohon dengan baik-baik, akan tetapi pemohon tidak menanggapi, lalu saksi mengambil anak tersebut di sekolahnya
- 9) Sedangkan saksi II pernah ikut berusaha mediasi, tetapi tidak berhasil.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam melakukan suatu pertimbangan hukum, hakim harus berfikir cermat, statistik, serta menggunakan Bahasa yang baik serta benar.⁷⁰ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat. Maka putusan hakim dapat dibatalkan baik pengadilan tinggi ataupun pengadilan agung. Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus memerhatikan bukti-bukti yang

⁷⁰ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamedia: Jurnal Pemikiran Islamslam* 18, no. 2 (2017): 42–56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

telah diajukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan suatu putusan.⁷¹

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutus sebuah perkara. Dari alat bukti serta saksi-saksi yang telah diberikan oleh termohon dan pemohon maka ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa termohon dan pemohon telah menikah pada tanggal 18 November 2009 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2011.
- 2) Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016
- 3) Bahwa setelah pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon
- 4) Bahwa pada saat anak tersebut diasuh ibu termohon anak tersebut terlantar karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik
- 5) Bahwa anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji, hidupnya tidak terurus (makan sering diberi tetangga)

⁷¹ Angga Tiara Wardaningtyas and Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an," *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 333–357, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>.

- 6) Bahwa pemohon telah menjemput anaknya dan memelihara anak tersebut sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun
- 7) Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji
- 8) Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik dan rajin beribadah
- 9) Bahwa termohon telah kawin lagi dengan orang Mandiro dan memperoleh 2 orang anak

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan. Bahwa mengenai keberatan dari termohon majelis hakim berpendapat tidak didukung oleh alat bukti yang cukup karena dari keterangan saksi-saksi termohon juga diperoleh fakta anak tersebut pernah tidak terpelihara dengan baik. Lagi pula sekarang ini termohon telah kawin lagi dan memperoleh 2 orang anak, sehingga bantahan dari termohon harus ditolak

Bahwa pertimbangan hakim diatas sejalan dengan Kitab Kifayah Al Akhyar fi Halli Ghayab Al Iktishar bahwasanya seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya setelah perceraian, namun hal tersebut bisa gugur apabila sang ibu menikah kembali. selain syarat diatas, terdapat juga 7 syarat yang harus

dipenuhi oleh seorang hadhin (orang yang mengasuh) yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan, dan bertempat tinggal. Apabila dari ketujuh syarat diatas tidak terpenuhi maka hak hadhanah yang diberikan dapat gugur.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa termohon telah menikah lagi dan telah memperoleh 2 orang anak sedangkan pemohon belum menikah, serta pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik, bersekolah dan mengaji, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut akan lebih baik dan terjamin hak-haknya jika dipelihara oleh pemohon, Jika anak tersebut dipelihara oleh termohon, secara ekonomi akan memberatkan karena termohon telah mempunyai 2 orang anak, sehingga dapat mengganggu kelangsungan sekolah dan mengaji anak tersebut.

Bahwa meskipun anak tersebut dipelihara oleh pemohon akan tetapi hak-hak termohon sebagai ibu kandungnya untuk dapat memberikan kasih sayangnya tidak boleh dibatasi atau dihalangi, sehingga pemohon berkewajiban untuk tetap memberikan akses atau kesempatan kepada termohon memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada pemohon memberikan akses atau kesempatan kepada termohon memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga. Dan terkait biaya perkara, hakim memutuskan untuk membebaskan kepada pemohon.

d. Amar Putusan

Berdasarkan keterangan yang berupa bukti tertulis ataupun saksi-saksi yang telah diberikan baik oleh pemohon ataupun termohon, dalam permusyawaratan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memutuskan bahwa :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan anak berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 diasuh oleh pemohon dengan mewajibkan kepada pemohon memberikan akses atau kesempatan kepada termohon memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa

anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga

- 3) Menghukum termohon untuk menyerahkan anak yang berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 kepada pemohon tanpa beban apa pun juga sejak putusan ini dijatuhkan, dan jika termohon tidak melaksanakan putusan ini dapat diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI dan POLRI
- 4) Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari pasal diatas dapat dilihat bahwa seorang hakim memperoleh tanggung jawab yang harus di pikulnya. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan

Kehakiman bahwasanya Pengadilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada Pancasila.⁷²

Dari pasal diatas dapat diambil 2 kesimpulan yaitu: *pertama*, dalam menentukan putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kebaikan oleh para pihak. *Kedua*, putusan hakim harus sesuai dengan ideologi Pancasila.⁷³ Selain berdasar pada Pancasila setiap putusan atau penetapan harus berdasar pada pasal-pasal tertentu yang sesuai dengan perkara yang sedang di hadapi, hal ini tertuang dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama untuk selanjutnya disingkat menjadi Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”⁷⁴

Dalam tahapan persidangan terdapat tahapan kesimpulan, dalam tahapan ini semua bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pemohon ataupun termohon disimpulkan sehingga menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara tersebut. Setelah melalui tahapan kesimpulan, maka tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pertimbangan hakim, dalam

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

⁷³ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989).

pertimbangan hakim tersebut harus memuat beberapa aspek yang harus termuat, diantaranya yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang sangat penting dan paling utama daripada ketiga aspek lainnya, karena aspek yuridis berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim harus memahami Undang-Undang yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapinya. Aspek yang kedua yaitu aspek filosofis, aspek filosofis bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam sebuah perkara, dalam sebuah penegakan hukum harus diutamakan rasa keadilan di dalamnya. Keadilan harus dirasakan oleh pihak yang berperkara. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosiologis, aspek sosiologis yaitu aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat selain itu harus memenuhi asas kemanfaatan di dalamnya. Salah satu tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan.⁷⁵

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada ayah bukan kepada ibu berdasarkan Hukum Positif adalah sebagai berikut :

- a. Proses mediasi para pihak

⁷⁵ Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021).

mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah para pihak yang berperkara, dengan bantuan seorang mediator atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu proses perundingan diantara para pihak. Mediator harus bersifat netral kepada para pihak tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja.⁷⁶

Dengan adanya mediasi diharapkan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan murah tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan. Selain itu untuk membantu para perkara untuk mendapatkan keadilan melalui media yang dilalui.⁷⁷ Mediasi dilakukan sebelum proses persidangan dimulai, majelis hakim harus menunjuk satu atau dua mediator untuk mendamaikan para pihak. Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso menunjuk salah satu mediator yaitu **H. Lutfi Helmi S.H**, dari laporan yang diterima menyatakan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil. Hal ini dikarenakan para pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya.

- b. Bukti yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan

⁷⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁷⁷ Gatot P. Soematrono, *Arbitase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Untuk meneguhkan pernyataannya, pemohon harus menunjukkan bukti-bukti yang kongkret di hadapan majelis hakim. Berdasarkan pasal 164 HET Herziene Indonesisch Reglement untuk selanjutnya disingkat HIR, bahwasanya alat bukti dapat terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan dan yang terakhir alat bukti sumpah.⁷⁸ Berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon memberikan 2 alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi KTP milik pemohon dengan nomor kependudukan 3511111705810007, alat bukti yang kedua berupa akta cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 836/AC/2016/Pa.Bdw pada tanggal 22 Juni 2016. Alat bukti yang ke tiga yaitu akta kelahiran anaknya dengan nomor akta 3511-LT-140722018-0005. Alat bukti tertulis yang terakhir adalah KTP milik termohon dengan Nomor 3511110602120015.

Selain alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang berjumlah 2 orang. Dari kedua saksi yang dibawa oleh pemohon keduanya memiliki keterangan yang sama bahwa setelah perceraian anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada ibu termohon dan menikah lagi dengan orang lain, namun setelah diberikan kepada ibu termohon, anak tersebut diterlantarkan dan

⁷⁸ Hindia Belanda, “Herziene Indonesische Reglement (HIR)” (1848).

ditinggal pergi oleh ibu termohon untuk bekerja di Gresik dan anak tersebut diserahkan kepada sang paman.

Oleh karena itu, tetangga ibu termohon menelepon pemohon untuk menjemput anak tersebut agar diasuh dan tidak dilerantarkan. Setelah anak tersebut diasuh oleh pemohon, para saksi tahu bahwa anak tersebut lebih terurus daripada sebelumnya, disekolahkan, mengaji, dan tidak terlantar. Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini sesuai dengan pasal 145 HIR bahwasanya saksi tidak bisa didengar kesaksiannya apabila dia memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara, pernah atau memiliki hubungan pernikahan dengan pihak yang berperkara, anak-anak yang masih di bawah umur 15 tahun dan orang gila.⁷⁹ Namun pasal diatas dapat dikecualikan dalam perkara tertentu saja, misalnya masalah perceraian, perkawinan, keturunan, dan lainnya. Selain itu dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas *unus testis nulus testis* yang artinya bahwa saksi dalam persidangan sekurang-kurangnya didukung oleh 2 orang saksi, apabila hanya satu saja maka tidak dapat disebut sebagai saksi.

c. Anak Yang Diasuh Belum *Mumayyiz*

Dalam pasal 105 KHI mengatur secara khusus bahwasanya anak yang masih di bawah umur atau anak yang masih di bawah umur 12 tahun berada dalam asuhan sang ibu, pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak

⁷⁹ Belanda.

tersebut dapat memilih hak peliharaannya antara ibu dan ayahnya. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 pada tanggal 24 April 1975 bahwasanya seorang ibu lebih berhak terhadap hak asuh anak apabila anak tersebut masih *mumayyiz* hal ini dikarenakan kepentingan sang anak, namun apabila sang ibu lalai memelihara sang anak maka hak asuh dapat dijatuhkan pada yang lainnya.⁸⁰

Ibu dianggap lebih berhak terhadap seorang anak dikarenakan seorang ibu dianggap lebih bisa mengerti sang anak, ikatan lahir dan batin seorang anak dan ibu tidak dapat dipisahkan. Selain itu kasih sayang seorang ibu tidak dapat diukur oleh apa pun, hal inilah yang menjadi penyebab seorang ibu lebih diutamakan dalam memelihara anak, daripada orang lain.⁸¹

Namun seorang ibu juga gugur hak hadhanahnya apabila melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam persyaratan pengasuhan anak. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan telah disebutkan berbagai macam hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah seorang ibu terhadap anaknya. Misalnya pada pasal 105 Huruf (b) KHI yang menyebutkan bahwa apabila seorang anak sudah *mumayyiz* atau usianya diatas 12 tahun dapat memilih hak hadhanahnya kepada ibu atau kepada ayah.

⁸⁰ Mahkamah Agung, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973" (1973).

⁸¹ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Kencana, 2020).

Dalam hal ini menjelaskan bahwa hak hadhanah ibu dapat gugur Ketika anak tersebut telah *mumayyiz*.

UU Perkawinan juga menyebutkan tentang gugurnya seorang ibu mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaan hak asuh terhadap anaknya dalam waktu yang tertentu atas permintaan salah satu diantara kedua orang tuanya , ataupun keluarga anak dengan syarat bahwa yang merawat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk terhadap hak anaknya. Dari UU Perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang ibu ataupun ayah dapat gugur hak asuhnya apabila ada seseorang yang mengajukan pemindahan hak asuh terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang kongkret.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan pasal yang telah dijelaskan di atas. Dimana anak yang belum *mumayyiz* atau masih di bawah 12 tahun yang berjenis kelamin laki-laki diasuh oleh termohon, akan tetapi termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan adanya pengajuan pemindahan hak asuh anak dari pemohon maka gugurlah hak hadhanah termohon sebagai seorang ibu.

d. Ibu Yang Lalai Akan Tugasnya

Tugas dan kewajiban seorang ibu dijelaskan dalam berbagai macam pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku. Misalnya dalam pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwasanya kewajiban seorang ibu adalah memelihara, mendidik, mengasuh, dan melindungi anak dari berbagai macam bahaya, selain itu kewajiban seorang ibu adalah untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat anak serta mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Selain pasal diatas dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Terdapat dalam pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan bahwasanya ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dengan tujuan untuk kepentingan anaknya dan apabila terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan memberikan keputusannya.

Orang tua juga harus memenuhi hak-hak yang terdapat pada seorang anak, secara umum diantaranya yaitu, hak atas perlindungan, hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, pendudukan, pelatihan dan bantuan secara khusus bagi anak yang masih di bawah umur atau bagi orang yang masih belum bisa merawat dirinya sendiri, dalam hal ini seseorang harus bisa menjamin kehidupan anak tersebut sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang dewasa atau oleh orang yang mendapatkan

hak asuhnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk memperoleh Pendidikan serta pengajaran.⁸²

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak menjelaskan apabila pasal-pasal diatas tidak dipenuhi atau tidak bisa dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebab tertentu atau orang tuanya tidak ada atau karena tidak diketahui keberadaannya maka hak asuhnya dapat beralih kepada keluarga lain, baik itu dipihak ayah atau ibu, ataupun keluarga lain yang sanggup terhadap pemeliharaan anak tersebut dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw dalam perkaranya, sang anak diterlantarkan oleh termohon dan ditinggal menikah lagi. Anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon untuk dirawat, namun anak tersebut ditinggalkan bekerja ke Gresik oleh ibu tergugat dan sang anak tinggal bersama paman, namun sang paman juga bekerja dan pulang saat sore ataupun malam hari. Oleh sebab itu, sang anak tidak ada yang merawat baik itu dalam hal memandikannya, menyekolahkanya, menyiapkan pakaiannya dan lainnya. Bahkan dalam hal makanan anak tersebut kerap diberikan oleh tetangga sekitar rumah ibu tergugat. Hal ini juga telah diberikan kesaksian, baik itu kesaksian saksi yang dibawa oleh penggugat

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

ataupun saksi yang dibawa oleh tergugat. Dalam hal ini tergugat telah melalaikan kewajiban serta tugasnya sebagai seorang ibu dan melanggar peraturan yang berlaku.

3. Pertimbangan Majelis hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Hukum Islam

Anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yang suci, tidak dalam keadaan lengkap dan tidak dalam keadaan yang kosong. Saat lahir seorang anak hanya diberikan penglihatan, pendengaran serta hari Nurani, oleh sebab itu orang tua harus mampu membimbing, mendidik serta mengarahkan anaknya dengan hati-hati. Orang tua juga harus memberikan pelayanan secara maksimum kepada anaknya, dengan pelayanan yang maksimum dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya, hingga nanti saat anak tersebut telah dewasa maka orang tua menganggap jerih payahnya membuahkan hasil.⁸³

Pengasuhan anak dalam bahasa Fiqih disebut sebagai *hadhanah*. Sedangkan menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk. Hal ini dapat diartikan menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuannya. Seperti pada saat menyusui maka seorang ibu harus meletakkan anaknya di pangkuannya agak tidak terjatuh dan terhindar dari bahaya. Dalam istilah Fiqih kata Kafalah atau *hadhanah* diartikan sebagai

⁸³ Nurul Hikmah, *Srategi Pengembangan Sosial Dan Emosi Anak Usia Dini Dalam Islami* (Tangerang: Bait Qur'any Multimdia, 2022).

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian diantara orang tuanya.⁸⁴ Setelah terjadinya perceraian hal yang harus lebih diperhatikan yaitu tentang hak asuh anak, anak harus tetap merasakan kasih sayang meskipun orang tuanya telah bercerai. Hakim dalam mengambil keputusan juga harus berdasarkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut baik itu dalam hukum Islam ataupun hukum positif.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada ayah bukan kepada ibu berdasarkan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Kesaksian

Kesaksian adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur, dengan menetapkan suatu hal dengan menggunakan kata bersaksi di depan majelis hakim dalam persidangan.⁸⁵ Seorang saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki agar kesaksiannya diterima oleh majelis hakim dalam pengadilan. Syarat tersebut meliputi baligh dan berakal, merdeka, Islam, melihat, bis berbicara, adil, tidak dicurigai tidak objektif maksudnya adalah seseorang itu tidak berpihak atau memojokkan terdakwa.⁸⁶

⁸⁴ Purwangsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam."

⁸⁵ Wahbah Az-Zulaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihu Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸⁶ Az-Zulaihi.

Selain syarat-syarat umum diatas, seorang saksi juga memiliki syarat-syarat khusus yaitu :

- 1) Persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang diketahui oleh kaum kali-laki

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا⁸⁷

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”
QS. Al-Baqarah ayat 282

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat seorang saksi dalam sebuah pengadilan adalah 2 orang laki-laki.

Namun apabila tidak ada, maka perempuan bisa menjadi saksi dengan perbandingan 1:2 artinya 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Seorang saksi apabila dipanggil dalam sebuah persidangan harus hadir untuk memenuhi agar tidak tercipta kemaslahatan.

- 2) Jika saksi lebih satu maka harus ada kesesuaian diantara 2 saksi tersebut.

Dalam sebuah pengadilan yang mensyaratkan agar membawa 2 atau lebih saksi, maka kesaksian yang diterima oleh

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

majelis hakim antara saksi 1 dan saksi lainnya harus sama. Jika tidak maka kesaksian yang diberikan tidak akan diterima oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan apabila dari kedua saksi berbeda pendapat maka berbeda pula tuduhan yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, baik itu perbedaan dalam hal objek, waktu, ataupun tempat kesaksian.

Berdasarkan syarat-syarat diatas berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Hal ini dikarenakan pemohon membawa 2 orang saksi dan memberikan keterangan yang sama terhadap kesaksian yang diberikan yaitu bahwa termohon memberikan pengasuhan anak tersebut kepada ibu termohon dikarenakan ibu termohon menikah lagi, namun anak tersebut ditinggal bekerja ke Gresik oleh ibu termohon dan dititipkan kepada sang paman yang sering pulang sore atau malam, sehingga anak tersebut tidak terurus baik itu dalam hal pakaian, memandikan ataupun dalam hal makanan.

b. Putusan hakim bersumber dari hukum syara'

Seorang hakim dalam menentukan putusannya harus bersumber dari hukum syara' baik itu yang berdasar dari Al-Quran, Sunnah ataupun segala syara' yang tidak bertentangan dengan hukum yang

ada atau bertentangan dengan hukum Allah.⁸⁸ Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَأِخْذْهُمْ أُنْ يَقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ⁸⁹

Artinya : Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perkara seorang hakim harus berdasar pada apa yang diturunkan oleh Allah baik itu dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul. Selain itu seorang hakim harus waspada pada pihak yang berperkara agar tidak diperdayakan oleh mereka. Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak oleh ayahnya dikarenakan ibunya yang lalai akan tugasnya. Dalam putusan tersebut telah sesuai dengan syari'ah Islam yang mencantumkan Hadits tentang Hadhanah yang diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Huski Al Husaini ad Dimasyq.

c. Ibu yang menikah lagi

⁸⁸ Az-Zulaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie.*

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*

Dalam kitab Kifayatul Akhyar dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya juga menjelaskan tentang hak hadhanah, yang berbunyi :

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي⁹⁰

Artinya : diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW didatangi seorang wanita, ia bercerita “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah SAW, padanya “engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”

Dalam Hadits diatas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dalam hal hadhanah, hal ini dikarenakan seorang ibulah yang mengandungnya, menyusukannya, serta pangkuan ibulah penjagaan pertama bagi seorang anak. Hal ini membuktikan ibu memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap anaknya. Dalam Hadits diatas juga menyebutkan bahwa apabila seorang ayah ingin memisahkan antara ibu dan anak maka tidak diperbolehkan, karena ibu lebih berhak terhadap anak tersebut. Namun dalam Hadits ini dapat kita lihat bahwa seorang ibu juga dapat gugur hak Hadhanahnya apabila ibu menikah kembali.

⁹⁰ Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*.

Hilangnya hak hadhanah seorang ibu apabila ibu menikah lagi ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan anak, karena dikhawatirkan suami baru ibu tidak dapat menerima anak tersebut berada pada asuhan ibu dan ibu disibukkan oleh keluarganya yang baru yang menyebabkan anak tersebut kekurangan kasih sayang baik itu dari ibu ataupun dari ayah tirinya. Namun hak asuh seorang ibu terhadap anaknya tidak akan gugur jika menikah lagi dengan syarat : pertama ibu menikah lagi dengan kerabat lain yang masih memiliki hubungan kerabat mahram dengan anak tersebut misalnya seperti kakek atau paman. Yang kedua, pernikahan ibu dengan laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat namun tidak mahram akan tetapi laki-laki yang menikahi ibu harus Ridho terhadap anak tersebut dan menyayangnya seperti anaknya sendiri. Yang ketiga, pernikahan ibu dengan orang bagi anak akan tetapi keadaan menuntut agar Wanita tersebut tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatan anak tersebut.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah sesuai dengan penjelasan diatas. Dalam hal ini tergugat menikah lagi dengan orang Mandiro dan memiliki 2

⁹¹ Dewi Sukarti and Hotnidah Nasution, "Hukum Dalam Praktik; Analisa Implementasi UU No. Tahum 2002 Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama," *Alqalam* 27, no. 2 (2010): 264–289, <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V27i2.1097>.

orang anak. Hal inilah salah satu penyebab gugurnya hak hadhanah seorang ibu terhadap anaknya berdasarkan Hukum Islam.

d. Kemaslahatan dalam perlindungan anak

Agama Islam merupakan agama perdamaian, tujuan utama agama Islam yaitu mewujudkan keselamatan, kedamaian dan perdamaian diantara umat manusia.⁹² Dalam menjaga kemaslahatan, terdapat 5 pokok utama tujuan Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara akal memelihara keturunan dan memelihara harta.⁹³

Penurut pandangan penulis Berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah, majelis hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan anak diantaranya :

1) memelihara agama

Jika dilihat dari duduk perkara yang telah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut diterlantarkan, baik oleh termohon, ibu termohon ataupun pamannya, sehingga anak tersebut tidak sekolah dan tidak mengaji. Hal ini juga diberikan kesaksian oleh saksi-saksi yang dibawa baik itu oleh pemohon ataupun oleh termohon. Oleh karena itu demi memelihara agama anak tersebut majelis hakim memberikan hak asuhnya

⁹² Ahmad Zainuri, *Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antara Pemeluk Agama Di Indonsia* (Wisata Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020).

⁹³ M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank* (tangerang selatan: Lentera Hati, 2021).

kepada pemohon agar anak tersebut mengaji, hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi bahwa selama 3 tahun terakhir selama ada di dalam asuhan pemohon anak tersebut disekolahkan dan mengaji.

2) Memelihara jiwa

Berdasarkan duduk perkara yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun tinggal bersama pemohon anak tersebut terpenuhi kebutuhannya, baik itu yang bersifat sandang, pangan ataupun papan serta kesehatan sang anak. Anak tersebut lebih terpelihara bersama pemohon dibandingkan selama berada dalam asuhan termohon.

3) Memelihara akal

Pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi seorang anak, sebab Pendidikan pada usia dini merupakan pondasi dasar bagi kepribadian seorang anak, anak yang mendapat pembinaan sejak usia dini akan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental yang itu akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar etos kerja dan produktivitas. Dan pada akhirnya anak tersebut mampu untuk mandiri.⁹⁴ pemohon menyekolahkan anak tersebut agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang

⁹⁴ Ernawati Harahap et al., *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2022).

4) Memelihara keturunan

Berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasanya anak tersebut dipindah hak asuhnya kepada pemohon dikarenakan anak tersebut terlantar pada saat ada di asuhan termohon, oleh karena itu untuk memelihara keturunan hak asuh anak dipindahkan kepada pemohon agar anak tersebut lebih terpelihara.

B. Kriteria Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum positif

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, misalnya dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, ataupun KHI tidak membahas secara pasti tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Hadhin untuk mendapatkan Hak asuh anak. Seperti dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak hanya membahas tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mendidik, mengasuh, memelihara dan melindungi anak tersebut dari berbagai ancaman yang ada.

Dari banyaknya kasus tentang hak asuh anak yang diajukan di pengadilan agama, pihak ibu sering kali memenangkan hak asuh anaknya. Hal ini wajar, dikarenakan mengacu pada pasal 105 KHI bahwasanya seorang anak yang masih di usia yang belum cukup atau

anak yang masih *Mumayyiz* maka hak asuhnya berada dalam asuhan ibu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat diberikan atau jatuh kepada pihak ayah. Berikut syarat-syarat agar ayah mendapatkan hak asuh anaknya:⁹⁵

a. Kondisi psikologis

Dalam penjelasan yang telah diuraikan diatas, Dalam pasal 105 KHI bahwasanya seorang anak yang masih di bawah umur yang mendapat kan hak asuhnya adalah seorang ibu. Namun apabila saat berada di pengasuhan seorang ibu, anak tersebut mengalami gangguan psikologis, maka pengasuhan anak tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain. Hal ini tercantum dalam pasal 165 KHI bahwasanya seorang pemegang hadhanah apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka dapat gugur hak asuhnya. Dan pengadilan dapat memindahkan kepada kerabat lainnya yang lebih terpercaya. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasanya anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari termohon (ibu kandung), sehingga dikhawatirkan akan mengganggu psikologis anak tersebut. Mengingat bahwa salah satu hak seorang anak dalam pasal 52-66 UU HAM yaitu untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, didik,

⁹⁵ Noer Sida, "Syarat Agar Hak Asuh Anak Jatuh Ke Suami," Blog.Justika.com, 2022, <https://blog.justika.com/Perceraian/Agar-Hak-Asuh-Anak-Jatuh-Ke-Suami/> Diakses Tanggal 12 April 2023.

diarahkan, dan di bimbing. Dalam hal ini pihak tergugat sebagai ibu kandung tidak memenuhi hak anak yang telah disebutkan.

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak, karena setiap perkembangan dan kebutuhan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya saja dalam hal pendidikan dan Kesehatan.⁹⁶ Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan nilai-nilai agamanya.⁹⁷

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw menyatakan bahwa anak tersebut diterlantarkan, termohon memberikan hak asuh anaknya kepada ibu termohon, akan tetapi anak tersebut ditinggalkan oleh ibu termohon untuk bekerja di Gresik. Hingga anak itu ditiptkan kepada sang paman, akan tetapi sang paman juga bekerja sampai pulang sore atau malam hari. Hingga anak tersebut tidak ada yang mengurusnya dan makan sering kali diberikan oleh tetangga. Namun sejak berada di asuhan pemohon yang bekerja

⁹⁶ Aisyah Nur Atika and Harun Rasyid, "Dampak Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Keterampilan Sosial Anak," *Pedagogia : Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (2018): 111–120, <https://doi.org/10.21070/pedagogia/v7i2.1601>.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga" (2019).

sebagai tukang bangunan, anak tersebut lebih terurus disekolahkan dan mengaji, anak tersebut lebih nyaman tinggal bersama pemohon.

c. Itikad baik

Syarat yang selanjutnya yaitu seorang hadhin harus memiliki itikad yang baik. Dengan itikad yang baik maka anak tersebut akan merasa nyaman bersama hadhin dan lebih besar peluang untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan. Namun sebaliknya, apabila hadhin tidak memiliki itikad baik maka akan berpengaruh kepada anak tersebut, baik itu dalam segi mental ataupun dari segi fisik. Dalam pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak bahwasanya perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya untuk hidup.⁹⁸

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw berdasarkan keterangan dari para saksi, bahwa pemohon sebagai ayah kandung memiliki itikad baik, hingga memudahkan bagi majelis hakim untuk menentukan dan memutuskan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada pemohon selaku ayah kandung anak tersebut.

d. Ibu berperilaku baik

Bung Karno berpendapat dapat bahwa sumber awal budaya dan moral anak tergantung pada sosok ibu yang merawatnya.⁹⁹ Ia juga

⁹⁸ Faizah et al., "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh," *Syariah : Jurnal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 70–92, <https://doi.org/10.22373/Sy.V3i1.299>.

⁹⁹ Dek ngurah Laba Laksana et al., *Desain Pembelajaran Berbasis Budaya* (Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2021).

merupakan penentu dalam perjalanan anak menuju ke surga atau neraka. Ibu merupakan tiang negara, jadi baik atau rusaknya suatu negara ditentukan oleh baik atau tidaknya ia dalam mendidik anak bangsa.¹⁰⁰ Oleh karena itu seorang ibu harus memiliki itikad baik terhadap anaknya. Dalam pasal 49 UU perkawinan menjelaskan bahwa seorang ibu dapat gugur hak asuhnya apabila ibu berperilaku buruk terhadap anaknya.

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, bahwa termohon (ibu kandung) yang menelantarkan anaknya kepada ibu termohon untuk menikah lagi. Hal ini membuktikan bahwa termohon tidak memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

e. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan hal yang paling utama di sebuah pengadilan, dengan keterangan saksi, majelis hakim dapat menentukan putusan yang akan diberikan terhadap para pihak. Dalam pasal 1907 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1847 tentang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata¹⁰¹ dan pasal 171 ayat 1 HIR bahwasanya dalam memberikan kesaksian, harus berdasarkan fakta dan pengetahuan tentang peristiwa hukum

¹⁰⁰ Ahmad Abdul Hadi, *Al-Quran Berbicara Tentang Ibu* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Hukum Perdata" (1857).

yang disaksikan.¹⁰² Berdasarkan penjelasan diatas maka putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw telah sesuai saksi memberikan keterangan bahwa termohon dan ibu termohon telah melalaikan anak tersebut.

f. Pengajuan pengalihan

Berdasarkan pasal 49 UU Perkawinan bahwasanya seorang ayah ataupun ibu dapat gugur hak asuh terhadap anaknya apabila ada yang mengajukan pengalihan hak asuh terhadap anak tersebut.

2. Kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum Islam

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasanya syarat menjadi hadhin dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwasanya :

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو
من زوج والإقامة فإن اُختل شرط سقطت¹⁰³

Artinya : Syarat-syarat hadhanah itu ada 7, berakal, merdeka, beraga Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

a. Berakal

Berakal merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisasikan pikirannya, perasaan, serta perilakunya, mampu berpikir logis, dan tidak mendapatkan gangguan

¹⁰² Asman et al., *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata* (sumatera: PT Global eksekutif Teknologi, 2023).

¹⁰³ Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*.

psikologi. Mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan norma yang ada. Dalam konteks hadhanah, seorang hadhin harus berakal artinya mampu memilah, memilih dan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap terbaik bagi anak tersebut.¹⁰⁴

b. Merdeka

Seorang hadhin harus merdeka atau bukan budak, hal ini dikarenakan apabila seorang hadhin adalah budak, maka hadhin tersebut akan sibuk terhadap majikannya, dan dikhawatirkan akan melalaikan tugasnya sebagai seorang hadhin

c. Beragama Islam

Islam merupakan agama yang benar. Maka dari itu, orang yang merawat anak tersebut harus beragama Islam.¹⁰⁵ Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh hadhin yang bukan beragama Islam, hal ini dikarenakan apabila anak tersebut beragama Islam dan hadhin beragama non- muslim maka dikhawatirkan anak tersebut akan rusak agamanya.

d. Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan merupakan hal yang penting dalam Islam. Menjaga kehormatan adalah perilaku yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang

¹⁰⁴ M Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 62–76, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

¹⁰⁵ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam*.

dilakukan oleh tangan, lisan ataupun kemaluannya. Termasuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang mungkar, untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak pantas atau berlebihan.¹⁰⁶

دَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا
 مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ
 سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ
 عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
 يَسْتَكْفِرْ يَكْفِرْ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً
 خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ¹⁰⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Sa'id Al-Khudriy RA bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta (pemberian shodaqah) kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali, lalu Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali lalu Beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada Beliau. Kemudian Beliau bersabda: "Apa-apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) sekali-kali tidaklah aku akan menyembunyikannya dari kalian semua. Namun barang siapa yang menahan (menjaga diri dari memintaminta), maka Allah akan menjaganya dan barang siapa yang meminta kecukupan maka Allah akan mencukupkannya dan barang siapa yang mencabar-sabarkan dirinya maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran." (HR Al-Bukhari 1376).

¹⁰⁶ Mutiara Hikmat, “Menjaga Kehormatan Dalam Islam,” dakta.com, 2020, <https://www.dakta.com/News/25210/Menjaga-Kehormatan-Dalam-Islam>.

¹⁰⁷ Haura Hafizhah and Nashih Nashrullah, “Tak Ada Pemberian Terbaik Untuk Seorang Hamba Melebihi Sabar,” khazanah.republika.co.id, 2021, <https://khazanah.republika.co.id/berita/qn8g1r320/tak-ada-pemberian-terbaik-untuk-seorang-hamba-melebihi-sabar>.

e. Amanah

Amanah merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang hadhin, artinya ia dapat bertanggung jawab atas tugas. Dengan adanya sifat yang Amanah, maka ia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, oleh karena itu, apabila seorang hadhin tidak memiliki sifat yang Amanah maka ia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut.¹⁰⁸

Dalam Islam syarat menjadi hadhin yaitu bebas dari pasangan artinya seorang hadhin tidak menikah lagi, hal ini untuk mencegah agar hadhin memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak tersebut. Seorang anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang yang lebih besar daripada orang dewasa. Oleh karena itu apabila seorang hadhin menikah lagi, dikhawatirkan hadhin akan sibuk Bersama keluarga barunya dan menelantarkan anak tersebut

f. Bertempat tinggal

Demi kepentingan anak, seorang hadhin harus memiliki tempat tinggal yang layak, agar anak tersebut nyaman berada di asuhan hadhin yang dipilih. Hal ini dikarenakan salah satu pengaruh perkembangan seorang anak yaitu lingkungan.

¹⁰⁸ Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)."

Berdasarkan syarat-syarat hadhin diatas, hal ini sejalan dengan ayat-ayat dan Hadits, diantaranya :

1. Syarat yang terpenuhi.

Syarat-syarat yang telah diatur harus terpenuhi untuk menjaga kemaslahatan umat, kecuali syarat yang menghalalkan suatu yang haram.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»¹⁰⁹

Artinya : Dari Katsir bin abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-muzaniy dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “dan muslimin terus memenuhi syarat-syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Berdasarkan Hadits diatas dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat yang ada baik itu berdasarkan Al-Quran, Hadits, ataupun lainnya harus terpenuhi, karena mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar syariat yang ada. Apabila mengandung unsur yang haram dan menyeret orang-orang yang mengerjakannya menuju jalan yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dilakukan. Dari syarat-syarat hadhanah yang telah dijelaskan diatas, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, hal tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat

¹⁰⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhhak al Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al Babi al Halabi, 1975).

tersebut mengandung kemaslahatan bagi anak tersebut baik itu dalam hal mental, fisik ataupun dalam hal ibadahnya.

2. Hadits tentang seseorang yang baligh

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ¹¹⁰

Artinya: Para ulama sepakat bahwa ihtilam pada laki-laki dan perempuan mewajibkan memberlakukannya ibadah, hudud, dan perkara-perkara yang terkait dengan hukum

Kata ihtilam pada Hadits diatas adalah salah satu tanda kedewasaan bagi seorang laki-laki, keluarnya mani dari kemaluan secara alami.¹¹¹ Berdasarkan Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang sudah keluar mani secara alami disebut dengan baligh maka memiliki tanggung jawab baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal hukum. Salah satu syarat bagi hadhin yang telah dijelaskan diatas yaitu baligh, dalam hal ini seseorang yang sudah baligh maka dapat menjadi hadhin bagi anak yang belum *mumayyiz*.

3. Hadits tentang merdeka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»¹¹²

¹¹⁰ Swararahima, "Baligh Perspektif Fiqh," swararahima.com, 2018, <https://swararahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/>.

¹¹¹ Yusak Burhanudin and Muhammad Najib, *FIKIH Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

¹¹² Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadits and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies," *Nuansa* 8, no. 2 (2015): 141–153, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.392>.

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda: “budak memiliki hak makan atau lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan diluar kemampuannya.

Berdasarkan Hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa budak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun meskipun demikian seorang budak tidak dapat menjadi hadhin, dikarenakan apabila budak menjadi hadhin maka dapat mengganggu pekerjaannya. Seorang budak harus tunduk kepada majikannya, apabila budak menjadi hadhin dikhawatirkan akan menggangukannya dalam mengurus anak tersebut.

4. Hadits tentang amanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»¹¹³

Artinya: Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah: “tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah dan jangan kamu menghianati orang yang menghianatimu”

Berdasarkan Hadits diatas, seseorang yang telah ditunjuk menjadi hadhin oleh pengadilan maka harus memenuhi tugasnya, baik yang tercantum dalam UU yang berlaku ataupun kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam Islam. Apabila seseorang yang telah ditunjuk menjadi hadhin tidak melakukan tugasnya, maka anak tersebut dapat diasuh orang

¹¹³ Fia Afifah R Orami, “9+ Hadis Tentang Amanah Dan Keutamaannya, Salah Satunya Tanda Keimanan!,” orami.co.id, 2022, <https://www.arami.co.id/magazine/hadis-tentang-amanah>.

yang lebih berhak atau orang yang sanggup untuk merawat anak tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab-bab sebelumnya tentang perkara Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw yang membahas perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, dikarenakan ibu yang lalai akan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah setelah terjadinya perceraian. Maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan yang penulis teliti, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif mengacu pada pasal 105 KHI bahwasanya anak yang masih di bawah umur atau di bawah usia 12 Tahun berada dalam asuhan ibu. Namun seorang ibu dapat hilang hak asuh anaknya apabila ibu lalai terhadap tanggung jawabnya, hal ini terdapat dalam pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa salah satu orang tuanya dapat hilang hak asuh terhadap anaknya apabila ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berperilaku kasar kepada anaknya. Berdasarkan pasal diatas majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan termohon (ibu kandung) telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah setelah terjadi perceraian.

Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, majelis hakim berpatokan pada Kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya seorang ibu dapat hilang hak asuhnya apabila ibu menikah kembali. Dalam Hadits lain yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar, juga menyebutkan bahwasanya salah satu syarat pemegang hak asuh yaitu bebas dari pasangan. Berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan keterangan bahwa termohon telah menikah kembali dengan orang lain yang bertempat tinggal di Mandiro Kabupaten Bondowoso. Hal ini membuktikan bahwa termohon sebagai ibu kandung telah sesuai dengan Hadits yang disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar.

2. Dalam Hukum Positif ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang syarat untuk pemegang hak asuh ayah terhadap anaknya, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1847 tentang Hukum Perdata namun meskipun demikian syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi, pemegang hadhin harus memiliki iktikad baik. Sedangkan dalam hukum Islam, syarat seorang hadhin terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar pada halaman 587 bahwasanya syarat menjadi hadhin yaitu berakal,

merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian tentang pemberian kewenangan hak asuh anak kepada ayahnya perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw. Maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal hukum positif, majelis hakim seharusnya mencantumkan lebih rinci tentang pasal-pasal yang menjadi acuan dalam menentukan putusannya. Agar masyarakat dan pihak yang berperkara tahu pasal apa saja yang di langgar oleh pihak yang berperkara.
2. Penulis berharap agar pemerintah mengeluarkan atau menciptakan pasal dalam UU tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang hadhin agar mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan acuan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang peralihan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majesty. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Agung, Mahmakah. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 (1973)*.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Anugrah, Feri. *Hei, Kapan Nikah ? Dunia Mau Kiamat, Nih !* jakarta: Mizan, 2017.
- Ariani, Hanny Puspita, Setiawandari, Tetty Rihardini, Efi Kristiana, Ratna Sari Dewi, Mareta B. Bakoil, Sofa Qurrata A'yun, Eka Deviany Widyawaty, Marni Br Karo, and Yusri Dwi Lestari. *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Dalam Kondisi Rentan*. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022.
- Arto, Mukti, and Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Asman, Suryadi, Abdul Hamid, Ismail, Harry Tuhumury, Fransiscus Watkat, Mahrida, and Ady Purwoto. *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*. Sumatera: PT Global eksekutif Teknologi, 2023.
- Asnawi, M Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 62–76. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- . *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: kencana, 2020.
- Astutiningrum, Ririn. *Nikah?Yes*. Depok: Kaysa Media, 2018.
- Atika, Aisyah Nur, and Harun Rasyid. "Dampak Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Keterampilan Sosial Anak." *Pedagogia : Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (2018): 111–120. <https://doi.org/10.21070/pedagogia/v7i2.1601>.
- Az-Zulaihi, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatihi, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie*. Jakarta: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema

Insani, 2011.

———. *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Belanda, Hindia. *Herziene Indonesusche Reglement (HIR)* (1848).

Burhanudin, Yusak, and Muhammad Najib. *FIKIH Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.

Cahyani, Tinuk Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Alam, 2005.

Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–39. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

Elfritri. "Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.

Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2022.

Faizah, Rizkal, Mansari, and Zahrul Fatahillah. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh." *Syariah : Jurnal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 70–92. <https://doi.org/10.22373/Sy.V3i1.299>.

Farhana. *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: CV assofa, 2022.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Gunawan, Surya. *Mau Anak Laki-Laki Atau Perempuan Bisa Diatur*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010.

Hadi, Ahmad Abdul. *Al-Quran Berbicara Tentang Ibu*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafizhah, Haura, and Nashih Nashrullah. "Tak Ada Pemberian Terbaik Untuk Seorang Hamba Melebihi Sabar." khazanah.republika.co.id, 2021. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qn8g1r320/tak-ada-pemberian->

terbaik-untuk-seorang-hamba-melebihi-sabar.

Hakim Wahid, Abdul. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadits and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies." *Nuansa* 8, no. 2 (2015): 141–153. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.392>.

Harahap, Ernawati, Narsih, Tita Juwita, Susy Anggriani, Babay Nurbani, Siti Maesyaroh, Oon Rohmawati, et al. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2022.

Hikmah, Nurul. *Srategi Pengembangan Sosial Dan Emosi Anak Usia Dini Dalam Islami*. Tangerang: Bait Qur'any Multimdia, 2022.

Hikmat, Mutiara. "Menjaga Kehormatan Dalam Islam." *dakta.com*, 2020. <https://www.dakta.com/News/25210/Menjaga-Kehormatan-Dalam-Islam>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Asuh." *kbbbi.web.id*. Accessed March 30, 2023. <https://www.google.com/Amp/S/Kbbi.Web.Id/Asuh.Html>.

Islami, Irfani, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 151–167. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1070>.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamedia: Jurnal Pemikiran Islamslam* 18, no. 2 (2017): 42–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Kumala, Fika Aufani. "Sewa Rahim Antara Pro Dan Kontra." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 26–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.

Kusuma, Made Hendra. *Pembaruan Kewenangan Kpk*. Bandung: P.T Alumni, 2019.

Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.

Laksana, Dek ngurah Laba, Ermelinda Yosefa Awe, Komang Anik Sugiani, Efrida Ita, Natalia Rosalina Rawa, and Maria Desideria Noge. *Desain Pembelajaran Berbasis Budaya*. Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2021.

Mahkamah Agung. "Kasus Perceraian Di Bondowoso." putusan3.mahkamahagung.go.id, 2022. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perceraian+&jenis_d oc=&cat=&jd=&tp=&court=401344PA774+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=.

- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, and Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia)." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 58–88. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V2i1.263>.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal Sap* 2, no. 2 (2017): 165–173. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)." *Mizani* 25, no. 2 (2015): 60–69. <https://doi.org/10/29300/Mzn.V2i2.76>.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Orami, Fia Afifah R. "9+ Hadis Tentang Amanah Dan Keutamaannya, Salah Satunya Tanda Keimanan!" [orami.co.id](https://www.orami.co.id/magazine/hadis-tentang-amanah), 2022. <https://www.orami.co.id/magazine/hadis-tentang-amanah>.
- Pasha, Kamal Musthofa, Chalil, and Wahardjani. *Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Pengadilan Agama Bondowoso. "Data Perkara." [pa-bondowoso.go.id](https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/search), 2022. https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/search.
- Presiden, Intruksi. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21120>.
- Purwangsih, Prihatini. "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam." *Yustisi* 1, no. 2 (2014): 57–65. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/Index.Php/Yustisi/Article/View/1093/899>.
- Putri, Levi Winanda, and Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetanmadiun)." *Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–144. <https://doi.org/1021154/Antologihukum.V1i2.305>.

- R.N, KPAI. “Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020.” kpai.go.id, 2021.
<https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2016-2020>.
- . “Data Kasus Perlindungan Anak 2021.” kpai.go.id, 2022.
<https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2021>.
- . “Data Kasus Perlindungan Anak 2022.” kpai.go.id, 2022.
<https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>.
- Rahmawati, Aeni. *Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (2019).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Hukum Perdata (1857).
- . Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak (1974).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Shihab, M. Quraish. *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank*. tangerang selatan: Lentera Hati, 2021.
- Sida, Noer. “Syarat Agar Hak Asuh Anak Jatuh Ke Suami.” Blog.Justika.com, 2022. <https://blog.justika.com/Perceraian/Agar-Hak-Asuh-Anak-Jatuh-Ke-Suami/> Diakses Tanggal 12 April 2023.
- Sisma, Annisa Fianny. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” Dkatadata.co.id, 2022.
<https://www.google.com/Amp/Katadata.Co.Id/Amp/Agung/Berita/634ecdc6>

98b51/Menelaah-5-Macam-Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum, Diakses Tanggal 4 Maret 2023.

Soematrono, Gatot P. *Arbitase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Subkhan, Mohammad. "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Presepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirojo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)." Skripsi, Institut Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

Sucia, Andi Tentri. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makasar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1112>.

Sukarti, Dewi, and Hotnidah Nasution. "Hukum Dalam Praktik; Analisa Implementasi UU No. Tahum 2002 Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama." *Alqalam* 27, no. 2 (2010): 264–289. <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V27i2.1097>.

Sukiyat, Suyanto, and Prihatin Effendi. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

Sumaryanto, Djoko. *BUNGA RAMPAI Pembalikan Beban Pembuktian*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Sunarto, Muhammad Zinuddin, and Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak Dalam Prespektif Khi Dan Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hakam* 4, no. 1 (2020): 58–77. <https://doi.org/10.33650/Jhi.V4i1.1928>.

Supeni, Siti, Oktiana Handini, and Luqman Al Hakim. *Analisis Kebijakan Modal Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Dasar (Sd) Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak*. Surakarta: Unisri Press, 2021.

Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: CV Nilacakra, 2018.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Swararahima. "Baligh Perspektif Fiqh." swararahima.com, 2018. <https://swararahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/>.

- Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhhak al. *Sunan Al Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al Babi al Halabi, 1975.
- Ulum, Shohibul. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Viana, Mila Nur. "Pemenuhan Hak Hak Hdhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, Jember, 2020.
- Wardaningtiyas, Angga Tiara, and Inayatul Anisah. "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an." *IJJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 333–357. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>.
- Zainuri, Ahmad. *Narasi Perdamaian Membangub Keharmonisan Antara Pemeluk Agama Di Indonsia*. Wisata Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020.



RESUME PRIBADI



Nama : Nikmatul Kamila

Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 15 Oktober
2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Curahdami Rt. 14 Rw 3 Desa Pongogati
Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

E-Mail : milakamila1510@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. TK Muslim Pancasila 1

UNIVERSITAS NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

2. SDN Curahdami 1

3. MtsN 2 Bondowoso

4. MAN Bondowoso

Pengalaman Organisasi: 1. Pramuka

2. Organisasi Volley putri

3. Ikatan Mahasiswa Bondowoso

Moto : Doa dan Usaha harus berjalan berdampingan

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatul kamila

NIM : S20191003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Juli 2023

Saya Menyatakan



Nikmatul kamila
NIM. S201911003



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Permohonan Penetapan Pemeliharaan Anak antara :

Pemohon Asli, tempat dan tanggal lahir, NIK 35111111705810007, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon Asli, tempat dan tanggal lahir , agama Islam, pekerjaan pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso; sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan

Pemohon ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonan tanggal 26 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 26 Desember 2019 pada Register Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw., Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso sesuai dengan

Page 1 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor :236/04/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anaknya Asli , laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Akta Cerai Nomor:

0836/AC/2016/PA.Bdw. tanggal. 22 Juni 2016;

3. Bahwa setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada Ibu Termohon, dan setelah diserahkan kepada Ibu Termohon anak tersebut ditelantarkan karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik; anak tersebut jarang sekolah, hidupnya tidak terurus (makan sering diberi tetangga);
4. Bahwa setelah diberitahu Tetangga tentang keadaan anak Pemohon tersebut, Pemohon menjemput dan memelihara/merawat, serta menyekolahkan dan belajar mengaji sampai sekarang ini;
5. Bahwa anak tersebut telah merasa nyaman dan bahagia ikut Pemohon, akan tetapi Ibu Termohon bersama Termohon dan saudara Termohon pernah mengambil anak tersebut dengan Paksa (di tempat sekolah) untuk dipelihara kembali;
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan anak tersebut diambil kembali oleh Termohon dan keluarganya karena anak tersebut pernah ditelantarkan, dan Termohon telah kawin lagi dan memperoleh 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: Anaknya Asli , laki-laki, tempat tainggal lahir

Bondowoso 20 Juli 2011 berada dibawah Hadhonah Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon atau siapaun juga untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan suka rela dan tanpa beban apapun

Page 2 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secepat putusan ini dijatuhkan dan jika Termohon lalai maka dapat diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat Kepolisian;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan telah ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso bernama **H. H Lutfi Helmi, S.H.** dan berdasarkan laporannya tanggal 14 Januari 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil / gagal ;

Bahwa, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi menyatakan keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon karena Termohon adalah ibu kandung anak tersebut yang lebih berhak daripada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor

3511111705810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal

Page 3 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 -04- 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

(Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso nomor

836/AC/2016/PA.Bdw. tanggal 22 Juni 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-14072018-0005 atas nama ANAKNYA ASLI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. tanggal 31 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3),

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor

3511110602120015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal

23 -04- 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

(Bukti P.4) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I Asli, Umur : Tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal

18 Nopember 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anaknya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, laki-laki, tempat tanggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada Ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada saat anak tersebut diasuh Ibu Termohon anak tersebut terlantar karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik;

Page 4 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.



- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji, hidupnya tidak terurus (makan sering diberi tetangga);
 - Bahwa saksi melihat sendiri keadaan anak tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Ibu Termohon dan sering bertanya kepada anak tersebut mengapa tidak mandi dan tidak sekolah. Jawabannya; karena tidak ada yang memandikan; menyiapkan baju, makan dan mengantar ke sekolah;
 - Bahwa saksi tahu ibu Termohon bekerja di daerah Gresik dan anak tersebut dirumah bersama pamannya yang bekerja dan pulangnye sore atau malam;
 - Bahwa saksi tahu anak tersebut tidak terurus dan sering makan diberi tetangga rumahnya;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak tersebut apakah ia mau ikut bapaknya, supaya ada yang mengurus dan megantar ke sakolah dan mengaji. Anak tersebut menjawab mau, lalu saksi menelpon Pemohon dan menceritakan keadaan anaknya. Lalu Pemohon menjemput anaknya dan memeliharanya sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik dan rajin beribadah;
 - Bahwa saksi tahu Termohon telah kawin lagi dengan Orang Mandiro dan memperoleh anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu suami Termohon bekerja sebagai kuli angkut kayu dan Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tahu ibu Termohon sekarang tidak bekerja di Gresik lagi dan berjualan jajanan dirumah;
2. Saksi II Asli, Umur : Tahun, agama Islam, pekerjaan Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga Pemohon ;

Page 5 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal

18 Nopember 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

ANAKNYA ASLI, laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada Ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada saat anak tersebut diasuh Ibu Termohon anak tersebut terlantar karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik;
- Bahwa saksi tahu ibu Termohon bekerja di daerah Gresik dan anak tersebut dirumah bersama pamannya yang bekerja dan pulangnye sore atau malam;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut kemudian diambil dan dipehara oleh Pemohon sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah kawin lagi dengan Orang Mandiro dan memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu suami Termohon bekerja sebagai kuli angkut kayu dan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersama keluarganya pernah mengambil paksa anak tersebut dari Pemohon lewat sekolahnya, lalu Pemohon melapor dan saksi bersama Babinsa berusaha memediasi, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu Termohon sekarang tidak bekerja di Gresik lagi dan berjualan jajanan dirumah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi. Sedangkan termohon menyatakan mengajukan saksi dan keluarga sebagai berikut :

Page 6 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Asli , Umur : Tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Ibu Kandung Termohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal

18 Nopember 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

ANAKNYA ASLI, laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016;

- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada saksi;

- Bahwa pada saat anak tersebut diasuh oleh saksi pernah saksi tinggal bekerja jauh ke Gersik selama 8 bulan;

- Bahwa pada saat saksi bekerja ke Gersik anak tersebut tinggal bersama pamannya, dirawat dan bersekolah serta mengaji, tetapi kemudian diambil Pemohon untuk disunatkan dan tidak pernah dikembalikan lagi sampai kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saksi sekarang sudah bekerja dirumah berjualan jajanan dan ingin mengasuh anak tersebut kembali;

- Bahwa saksi pernah bersama Termohon meminta anak tetrsebut kepada Pemohon dengan baik-baik dirumah, akan tetapi Pemohon tidak menanggapi, lalu anak saksi mengambil anak tersebut disekolahnya;

- Bahwa saksi tahu Termohon telah kawin lagi dengan Orang Mandiro dan memperoleh anak 2 orang;

2. Saksi II Asli , Umur : Tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Tetangga Termohon ;

Page 7 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal

18 Nopember 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

ANAKNYA ASLI, laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada Ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada saat anak tersebut diasuh Ibu Termohon anak tersebut tidak terurus karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik;
- Bahwa saksi tahu ibu Termohon bekerja di daerah Gresik dan anak tersebut dirumah bersama pamannya;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut kemudian diambil dan dipehara oleh

Pemohon sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu Termohon telah kawin lagi dengan Orang Mandiro dan memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu Termohon bersama keluarganya pernah mengambil paksa anak tersebut lewat sekolahnya, dan saksi pernah ikut berusaha memediasi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian masing-masing. Kedua belah pihak mohon agar segera diputuskan perkaranya dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso sesuai ketentuan Pasal

Page 8 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator H.Lutfi Helmi, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 14 Januari 2010.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi menyatakan keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon karena Termohon adalah ibu kandung anak tersebut yang lebih berhak daripada Pemohon.

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.4., alat bukti mana merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (KTP) ternyata Pemohon mempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Akta Cerai) maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah mantan suami istri yang telah resmi bercerai, sehingga masing-masing dapat menjadi pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Akta Kelahiran) ternyata anak bernama ANAKNYA ASLI, laki-laki, tamped tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Kartu Keluarga) ternyata Pemohon hingga saat ini belum menikah, sehingga alat bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Termohon maka dapat ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Nopember

2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAKNYA ASLI, laki-laki, tamped tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011.



Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016;
- Bahwa setelah Pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh Termohon, akan tetapi setelah Termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada Ibu Termohon;
- Bahwa pada saat anak tersebut diasuh Ibu Termohon anak tersebut terlantar karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik;
- Bahwa anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji, hidupnya tidak terurus (makan sering diberi tetangga);
- Bahwa Pemohon telah menjemput anaknya dan memelihara anak tersebut sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa Termohon telah kawin lagi dengan Orang Mandiro dan memperoleh anak 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dari Termohon Majelis hakim berpendapat tidak didukung oleh alat bukti yang cukup karena dari keterangan saksi-saksi Termohon juga diperoleh fakta anak tersebut pernah tidak terpelihara dengan baik. Lagi pula sekarang ini Termohon telah kawin lagi dan memperoleh anak 2 orang, sehingga bantahan dari Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'I antara lain :

1. Hasis Nabi dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :



Agung



نالوسر حل لا ص م هتأأ أرمأ ت لاقول وسراي

للان إينبا اذه ناك ينطب حل اعو

يهدثلو حل اقس يرجحو حل اوحن أو اباأ ينقلط
دار أو نأه عزني ينم ل اقل وسراهل

للا ص م تنأ قحأ هبام مل يحكن

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

- 2. Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

طنارشو دلب ةناضلا عبس ل قعلا ةي رحلاو
نيدلاو ةفعلاو ةنأم لاو ةأما إقلاو ي ف

زي ممل ا ول خلاو نام جوز ن إ ف ل تحا طرش

اهنأ م ي أ ة عبس ل ا ي ف أم ل ا ت طقس اهت نضح

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Termohon telah menikah lagi dan telah memperoleh anak 2 (dua) orang sedang Pemohon belum menikah, serta Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik, bersekolah dan mengaji, maka Majelis hakim berpendapat anak tersebut akan lebih baik dan terjamin hak-haknya jika dipelihara oleh Pemohon; Jika anak tersebut dipelihara oleh Termohon, secara ekonomi akan memberatkan karena Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sehingga dapat mengganggu kelangsungan sekolah dan mengaji anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dipelihara oleh Pemohon akan tetapi hak-hak Termohon sebagai ibu kandungnya untuk dapat memberikan kasih sayangnya tidak boleh dibatasi atau dihalangai, sehingga

Page 12 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban untuk tetap memberikan akses/kesempatan kepada Termohon meberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Pemohon memberikan akses/kesempatan kepada Termohon meberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI, laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 diasuh oleh Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon memberikan akses/kesempatan kepada Termohon meberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak bernama ANAKNYA ASLI, laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 kepada Pemohon tanpa beban apapun juga sejak putusan ini dijatuhkan, dan jika Termohon tidak melaksanakan putusan ini dapat diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat kemanan TNI dan POLRI;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Page 13 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Harun JP., S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Drs. Zainul Fatawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mochammad Nur Prehantoro, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Harun JP., S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imam Khusaini

Drs. Zainul Fatawi, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------|--------------|
| · Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| · Pemanggilan | Rp 645.000,- |
| · Redaksi | Rp. 10.000,- |
| · Meterai | Rp. 6.000,- |

Disclaimer



Jumlah

Rp. 741.000

(tujuh ratus empat puluh satu belas ribu rupiah);

Page 14 of 15 Putusan 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Agung



Republik Indonesia

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

Indonesia

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung
Agung
Republi
k
Agung
Republi
k